ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA ANTARA PATRIOT FARM BROILER DAN PETERNAK AYAM DI KABUPATEN SLEMAN

TESIS

Oleh :

SUGITO

Nomor Mhs	**:**	**07 912316**
BKU	**:**	**Hukum Bisnis**
Program Studi	**:**	**Ilmu Hukum**

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2009

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA ANTARA PATRIOT FARM BROILER DAN PETERNAK AYAM DI KABUPATEN SLEMAN

TESIS

Oleh :

SUGITO

Nomor Mhs : 07912316
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

Pembimbing II

Hj. Muryati MarzukiS.H.,S.U. Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. Tanggal

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK AGAMA

(Studi Tentang Presepsi Tokoh-Tokoh Umat Beragama mengenai Perlindungan Terhadap Agama

TESIS

Oleh

BAGUS SETYA KURNIAWAN

No Mahasiswa	**:**	**05912173**
BKU	**:**	**Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Program Studi:	**:**	**Ilmu Hukum**

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2009

HALAMAN PANITIA PENGUJI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK AGAMA

(Studi Tentang Presepsi Tokoh-Tokoh Umat Beragama mengenai Perlindungan Terhadap Agama

TESIS

Oleh

BAGUS SETYA KURNIAWAN

No Mahasiswa **: 05912173**
BKU : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah Dipertahankan didepan Dewan Penguji Tanggal 23 Desember 2009 dan dinyatakan lulus

Tim Penguji
Ketua

Salman Luthan, S.H, M.H
Anggota I

Arief Setiawan, S.H, M.H
Anggota II

Dr. Rusli Muhammad, SH., MH

Mengetahui Direktur
Program Pasca Sarjana ILMU HUKUM

DR Ridwan Khairandy, S.H, M.H.

Abstrak

Penyimpangan dan penodaan agama yang di Indonesia menimbulkan keresahan dalam kehidupan didalam masyarakat Indonesia, dan akhirnya penyimpangan, penodaan agama dijadikan delik didalam KUHP dan disebut delik agama. Didalam perkembangannya delik agama yang ada didalam KUHP menimbulkan pro dan kontra yang cukup serius didalam masyarakat Indonesia. Ketika Delik agama dalam KUHP masih terjadi pro dan kontra dalam masyarakat, Pemerintah Indonesia justru membuat suatu rancangan KUHP baru tentang delik agama. Atas dasar ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pro dan kontra delik agama didalam KUHP dan RUU KUHP dengan melihat dari sudut pemuka agama di Indonesia memandang delik agama yang diatur dalam KUHP dan rancangan KUHP, Berdasarkan pemahaman ini maka penulisan tesis ini merumuskan tiga rumusan maslah yaitu: *Pertama*,Bagaimana persepsi pemuka agama tentang delik agama dalam KUHP dan RUU KUHP?, *Kedua*, Bagaimana pengaturan delik agama dalam hukum pidana positif Indonesia?, *ketiga* Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang delik agama ?

Dari hasil penelitian ini,, para pemuka agama memiliki presepsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain tentang tentang delik agama dalam KUHP. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan cara pandang mereka mengenai permasalahan delik agama. agama. Pemuka agama dan tokoh agama yang dijadikan narasumber dari penulisan ini pun memiliki presepsi yang berbeda tentang delik agama yang sedang dibahas oleh team perancang pembuat KUHP baru . Pemuka agama dan tokoh agama ini ada yang setuju akan isi dan pembuatan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana baru tentang Tindak Pidana terhadap agama dan Kehidupan beragama namun ada yang tidak setuju akan adanya pembuatan RUU KUHP ini. Namun ada juga yang setuju akan adanya RUU KUHP namun tidak setuju akan substansi isi dari RUU KUHP tentang Tindak Pidana terhadap agama

Kebijakan Hukum Pidana tentang delik agama dibagi menjadi dua yakni dalam hukum positif yakni dalam KUHP pasal 156 a dan UU No 1/PNPS/1965 dan hukum yang akan datang(ius constetuendum) yakni dalam RUU KUHP. Didalam KUHP dan UU No 1/PNPS/1965 diperbaharui karena KUHP pasal 156 a dan UU no 1/PNPS/1965 berlandasan filosofis pada hal yang kurang tepat dan keliru dan akibatnya isi dari KUHP dan Pnps itu pun keliru. Kekeliruan terjadi ketika memaknai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Ketuhanan Yang Maha Esa selalu diidentikan dengan agama maka oleh karena itu agama harus diberikan perlindungan dan hal itu merupakan sinkretisme dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kurang tepat, hal yang tepat adalah berbicara Ketuhanan Yang Maha Esa maka diidentikan dengan seluruh ragam kepercayaan yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Delik agama yang ada didalam pasal 156 a KUHP akan mengalami perluasan sehingga menurut perancang KUHP baru perlu diatur sendiri dalam satu bab dibawah

judul “Tindak Pidana terhadap agama dan Kehidupan beragama” yang tercantum pada bab VII yang terdiri dari 8 pasal dan 4 ayat. Delik agama dalam konsep rancangan KUHP pun berlandasan filosofis yang belum tepat sehingga substansi dari RUU KUHP tentag Tindak Pidana terhadap agama dan kehidupan beragama pun belum tepat.

Sebagai bentuk kebijakan hukum tentang delik agama dimasa yang akan datang RUU KUHP ini, hendaknya harus sesuai dengan konsep kebijakan Hukum Pidana. Apabila belum sesuai dengan konsep kebijakan Hukum Pidana maka proses merancang KUHP tentang delik pidana tidak boleh diteruskan karena akan terjadi over criminalisasi (kelebihan perbuatan yang dijadikan tindak pidana) Pada akhirnya akan menimbulkan inflasi pidana sehingga penghargaan terhadap hukum agama tidak semestinya lagi.Didalam pemaparan RUU KUHP telah merumuskan begitu banyak delik terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama. Formulasi yang dihasilkan oleh perancang RUU masih luas.dan bahasa yang digunakan bersifat subyektif sehingga akibatnya orang akan dengan mudah menuduh, mengejek, menghasut ,menghina dan sebagainya yang pada akhirnya berbenturan dengan jaminan konstitusi mengenai kebebasan berpikir, berekspresi dan berkeyakinan. Asas dan syarat hukum pidana harus digunakan untuk melandasi penegakkan terhadap pelanggaran delik ini. Dengan menggunakan asas dan syarat hukum pidana ini maka penegakan akan banyak mengalami hambatan karena pada delik agama, norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subyektif. Hambatan yang lain adalah terkait dengan pembuktian unsur-unsur kesalahan. Unsur yang harus dibuktikan dalam delik agama bersifat abstrak karena berkaitan dengan alam pikiran. Tidak semua orang memiliki presepsi yang sama tentang nilai-nilai agama karena tergantung pada aliran kegamaan atau kepercayaan yang diikuti yang bersangkutan. Hambatan penegakan delik agama ini harus dipikirkan oleh para perancang RUU KUHP, hal ini dikarenakan selain diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, bersih dan berwiabawa, juga tidak kalah penting adalah peranan saksi ahli yang terdiri dari tokoh-tokoh agama yang tidak berpihak pada suatu dokrtrin sangat diperlukan dalam rangak menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan delik agama.

Saran Penulis adalah, *Pertama,* Meninjau kembali dasar filosofis pembuatan KUHP dan RUU KUHP tentang delik agama, *Kedua,* Mengganti kata agama dalam UU yang ada menjadi semua kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga,* Masalah Delik pidana tidak serta merta harus diselesaikan melalui sarana penal namun bisa diselesaikan melalui sarana non penal melalui pendidikan, dakwah,kultural dan dialog., *Keempat,* Didalam penegakan hukum tentang delik agama haruslah adil dan tidak tebang pilih. Bila ada yang melakukan perbuatan kriminal , hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana –Delik Agama

KATA PENGANTAR

SALAM DAMAI SEJAHTERA

Dengan Mengatupkan kedua telapan tangan, menundukkan kepala, seraya berdoa mengucapkan puji syyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tema yang disajikan pada tesis ini adalah

"Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Agama"

Tesis ini disusun intuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan teria kasih dan penghargaan kepada:

1. ***Bapak Salman Luthan, S.H., M.H.***, Pembimbing I, yang telah memberi masukan, membimbing, selama penulis mengikuti program dan penulisan tesis
2. ***Bapak Arif Setiawan, S.H., M.H..***, Pembimbing II, yang telah memberi masukan, membimbing, selama penulis mengikuti program dan penulisan tesis
3. ***Bapak Dr Rusli Muhammad, S.H.,*** yang telah bersedia menjadi dewan penguji dalam tesis saya
4. ***Romo Martino Sardi, Romo Saryanto, Pendeta Humfrey, Pendeta Simanjuntak, Bapak Toha Abdurachman, Bapak Achmad Muchsin, Bapak Marzuki Rasyid., Bapak Zuli koodir dan Bapak Zudli Modlor*** yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya dalam tesis saya ini
5. Seluruh Dosen dan Staf Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indoenesia

6. Bapaku ***Paulus Bambang Subetyana, Ibuku Ninil Sriharyati***, serta kakakku ***Ferika Ayu*** dan suaminya ***Edi Winarno***, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Allah memberikan rahmatnyaNya
7. ***Anggota komunitas Choice*** dan ***Komunitas Millah Abraham*** tempat kubernaung dan tempat dimana kubangkit dari masa gelapku.
8. ***Puput Katherina,*** yang telah memberikan cinta dan dukungan kepada penulis dan permintaan maafku padanya ***Maaf aku tidak seperti yang kauharapkan!***
9. ***Charles Kadiwano, Yahya, Riski*** **dan semua para sahabatku** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan keceriaan dalam hidupku.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesisi ini masih banyak kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis.

Akhirnya penlis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak

Yogyakarta, 26 Desember 2009

Penulis

Bagus Setya Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PANITIA PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah.....11

C. Tujuan Penelitian11

D. Kerangka Teori11

E. Definisi Operasional 26

F. Metode Penelitian 27

BAB II TINJAUAN KRITIS TENTANG AGAMA DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. TINJAUAN TENTANG AGAMA

1. Pengertian Agama dan Ruang Lingkupnya 30

2. Agama dan Masyarakat Majemuk 38

3. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Agama 42

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana dan ruang lingkupnya.....44
2. Kebijakan Hukum Pidana dan Ruang Lingkupnya.....49
3. Masalah Pembaharuan Hukum Pidana56
4. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Kebijakan Hukum Pidana.....58

BAB III PRESEPSI PEMUKA AGAMA TENTANG DELIK AGAMA

A. Prespsi Pemuka Agama Tentang Penyimpanngan dan Penodaan Agama 65
B. Presepsi Pemuka Agama tentang penyimpangan dan Penodaan Agama dijadikan Delik73
C. Presepsi Pemuka Agama Tentang Delik Agama Yang Diatur Dalam Pasal 156 (a) KUHP.....78
D. Presepi Pemuka Agama tentang delik agama yang diatur dalam RUU KUHP.....86

BAB IV Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Agama

A. Pengaturan Delik Pidana Dalam Hukum Positif.....92
B. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Agama dalam RUU KUHP104

BAB V Penutup

A. Kesimpulan120
B. Saran124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. . Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai dasar negara ialah Pancasila. Dalam isi Pancasila, unsur Ketuhanan merupakan unsur yang paling penting didalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan Unsur Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila yang nomor satu dari lima sila yang ada didalam Pancasila. Dengan unsur ketuhanan menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat maka agama pun menjadi landasan hidup sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini dikarenakan unsur Ketuhanan menjadi landasan yang paling utama dari semua agama di Indonesia.

Agama dijadikan landasan hidup oleh sebagian besar penduduk Indonesia maka atas dasar tersebut Negara melindungi kepentingan umat beragama didalam menjalankan agama kepercayaannya didalam suatu konstitusi perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia yakni didalam Undang-Undang Dasar 1945. dan per undang-undangan yang lain yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 menjamin setiap penduduk untuk bebas dalam kehidupan beragama yang berdasarkan pada dua hal yaitu:

1. Setiap orang bebas dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya dan berhak kembali
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

Dalam UUD 1945 pasal 28 J menyatakan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain dan oleh karena itu harus bisa menerima jika ada restriksi oleh hukum yang ditujukan untuk pengakuan hak orang lain dan dengan mempertimbangkan nilai moralitas, keamanan dan ketertiban umum dimasyarakat demokratis.

Didalam Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 22 menyatakan:

1. “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.
2. “ Perlindungan,pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab Negara terutama pemerintah”.

Ratifikasi konvensi, hak sipil dan politik pasal 18 ayat 1 berbunyi

“ Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hal ini meliputi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan pilihannya sendiri dan kebebasan untuk sendiri atau bersama-sama dengan orang lain secara terbuka atau secara pribadi menjalankan agama atau kepercayaannya itu.”.

Meskipun penduduk Indonesia memiliki kebebasan beragama dan berkepercayaannya namun didalam pelaksanaannya tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip delapan makna kebebasan beragama menurut prespektif Hak Asasi Manusia. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin kestabilan kondisi sosial , ketentramaan dan keamanan di suatu masyarakat.

Kehidupan beragama di Indonesia berjalan kondusif karena sebagaian besar penduduk Indonesia menghargai keberagaman yang ada di Indonesia dan bersikap

tennggang rasa terhadap antar pemeluk agama di Indonesia namun beberapa tahun belakangan ini sering kali kita dengar dan jumpai bahwa terjadi kasus penyimpangan dari suatu ajaran agama yang syah, serta diakui oleh Negara dan berbagai bentuk penodaan agama yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.

Pelaku dari penyimpangan dan penodaan agama telah ada yang diproses secara hukum dan dijatuhkan hukuman pidana. Dengan diprosesnya pelaku tersebut maka terjadi kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang dianggap melakukan penodaan agama dan penyimpangan ajaran agama yang syah dan diakui oleh Negara. Individu atau kelompok yang dianggap melakukan penodaan dan penyimpangan ajaran agama tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana terhadap kepentingan agama atau untuk praktisnya adalah delik agama

Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia:

1. Kasus Lia eden yang mengaku Imam Mahdi dan anaknya adalah titisan dari Yesus Kristus
2. Arswendo Atmodiloto dalam polling majalahnya
3. Kasus Penerbitan Buku menembus gelap menuju terang oleh yayasan YKNCA yang diketuai oleh Ardi Husain dan istrinya yang bernama Siti Sundari
4. Kasus HB Jassin yang divonis satu tahun penjara
5. Kasus Sholat dua bahasa yaitu dengan menggunakan bahasa arab dan bahasa Indonesia yang dipelopori oleh pimpinan pondok pesantren Itikaf Ngaji Lelaku yang dipimpin oleh Muhhamad Yusman Roy

6. Pimpinan Aliran ajaran Al Qiyadah Al Islamiyah yaitu Haji Salam atau Mushadieq yang ajarannya bertentangan dengan Islam dan dianggap sesat
7. Masud Simanungkalit yang dihukum tiga tahun penjara.
8. Mangapin Zebua yang dihukum dua tahun penjara
9. Penganut Aliran Ahmadiyah yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil, hal ini disebabkan penganut aliran kepercayaan ini dianggap menganutt paham atau ajaran yang bertentangan dengan Islam.
10. Kasus Majalah Tempo yang sampul depannya mengubah gambar perjamuan malam terakhir Yesus Kristus menjadi perjamuan makan suharto beserta kroninya.

Kriminalisasi terhadap individu yang dianggap menodai agama dan melakukan penyimpangan terhadap agama atau lazim disebut delik agama menimbulkan berbagai presepsi ditengah masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra mengenai kriminalisasi terhadap individu yang dianggap menodai agama dan melakukan penyimpangan terhadap agama resmi yang diakui oleh pemerintah.

Berbagai presepsi yang berbeda dalam masyarakat menegenai delik agama menimbulkan terjadnyai pro dan kontra tentang kriminalisasi penodaan dan penyimpangan agama yang terjadi di Indonesia.

Alasan pihak yang mendukung atau pro terhadap kriminalisasi perbuatan yang dianggap melakukan penodaan dan penyimpangan agama adalah karena orang yang dianggap melakukan penodaan atau penyimpangan agama telah melakukan

perbuatan yang dianggap telah merugikan perasaan umat beragama dan meresahkan kehidupan umat beragama. Pendapat yang lain mengatakan bahwa perbuatan tersebut telah merugikan agama karena didalamnya dianggap menodai Tuhan, Nabi, dan kitab Suci.

Pihak yang kontra atau menolak kriminalisasi penodaan dan penyimpangan agama yang terjadi di Indonesia berpendapat bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran hukum sama sekali, karena mereka menjalankan kepercayaan dan ritus kepercayaannya dan seharusnya Negara melindungi mereka.

Pendapat yang lain mengemukakan bahwa perbuatan mereka bukan sebagai tindak pidana atau delik karena tidak ada orang yang dirugikan atas perbuatan tersebut dan emosi keagamaan tidak bisa dijadikan alasan untuk memidanakan perbuatan yang dianggap melakukan penodaan atau penyimpangan agama

Presepsi tentang delik agama dan pelaku delik agama juga berbeda diantara pemuka agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Contoh perbedaan presepsi para pemuka agama ini antara lain Martino Sardi seorang Pastur di Yogyakarta berpendapat bahwa orang-orang yang dianggap melakukan delik agama dan dijatuhi hukum pidana sebenarnya tidak layak untuk dipidana dan dijatuhi hukuman karena mereka tidak melanggar hukum pidana, menurut beliau mereka kaum minoritas yang ingin menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka dalam bentuk ritus dan ritual. Bagi beliau perbedaan mengenai ajaran dan bertentangan dengan agama resmi adalah masih dalam koridor kewajaran. Pendapat yang hampir senada diungkapkan oleh pendeta Kristen HKBP Widman Marpaung, beliau mengemukakan perbedaan tentang

ajaran agama dan saling bertentangan dengan yang lain merupakan kewajaran dan tidak perlu dipertentangkan lebih jauh dan mengenai penyimpangan dan penodaan agama tidak perlu dibawa ke ranah hukum Negara., menurut pendeta Widman marpaung bila Kristen disakiti atau dinodai cukuplah memaafkan individu dan perbuatannya . Karena menurut beliau Kristen mengajarkan hukum cinta kasih, dan beliau mengutip ayat dalam Injil yang berisi bila engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan mu juga, dan mengenai pemberian maaf tujuh puluh kali tujuh, yang artinya pemberian maaf yang tidak terbatas.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh KH Mustofa yang merupakan ketua MUI beliau berpendapat bahwa seseorang yang melakukan penodaan atau penyimpamgan terhadap ajaran agama khususnya Islam harus dipidana. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merugikan Islam dan dapat mengganggu ketentraman dan kehidupan umat Islam dalam bermasyarakat. Negara harus ikut campur tangan dalam masalah penodaan dan penyimpangan agama, karena menurut beliau perbuatan itu dapat menyebabkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan Negara harus campur tangan dalam menyelesaikan ketidak tentraman tersebut.[1]

Dari contoh presepsi pemuka agama tentang delik agama tersebut menggambarkan bahwa pemuka agama resmi yang diakui pemerintah pun belum bersepakat tentang delik agama dalam KUHP, implementasi dan penegakannya.

[1] KH Mustofa, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diadakan Keluarga Besar FH UGM di University Center tanggal 14 mei 2008

Kerancuan hukum terjadi didalam permasalahan kasus tindak pidana terhadap kepentingan agama atau yang lazim disebut dengan delik agama. Hal ini disebabkan oleh orang atau kelompok meyakini suatu ajaran atau kepercayaan justru teraniaya dan dijatuhi oleh hukuman pidana. Orang atau kelompok yang meyakini suatu ajaran dan keyakinannya merupakan suatu hak dan hak itu termasuk dengan hak sipil. Dengan hak sipil ini berarti Negara harus berkewajiban untuk melindungi, memproteksi serta mengakuinya.

Dalam konsep KUHP terdapat pengaturan tentang tindak pidana terhadap delik agama, hal ini berlatar belakang karena Indonesia merupakan Negara Pancasila, dengan hal ini menyebabkan agama memperoleh perlindungan hukum, pertanyaannya bagaimana dengan orang atau kelompok orang yang meyakini suatu ajaran memiliki konsep yang berbeda dengan agama yang diakui oleh Negara? Orang atau kelompok orang yang memiliki konsep yang berbeda dengan ajaran agama tidak diatur dalam konsep KUHP sehingga mereka tidak mempunyai perlindungan hukum atas kepercayaan atau system religius yang dianut dan diyakininya. Dengan tidak mempunyai perlindungan hukum berarti mereka terdiskriminasi dan dampaknya diperlakukan tidak adil oleh Negara dan masyarakat. Didalam hal ini Negara tidak memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh Indonesia dan Undang-undang 1945 pasal 28 e ayat 1 dan 2 yang berisi:

> “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat dan meninggalkannya dan berhak kembali.”

"Setiap Orang berhak atas kebebasannya meyakini kepercayan, menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya."

Dalam UUD 1945 pasal 28 J dijelaskan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain dan karenanya itu kita harus bisa menerima jika ada restriksi oleh hukum yang ditujukan untuk pengakuan hak orang lain dan dengan mempertimbangkan nilai moralitas, nilai religius, keamanan dan ketertiban umum dimasyarakat demokratis.

Didalam Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

> "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu
>
> "Perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Kebijakan Hukum pidana menurut Marc Ancel suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. [2]

Kebijakan hukum pidana menurut Ancel pada akhirnya untuk menghasilkan suatu kebijakan yang realitis, humanis dan berpikiran maju atau progresif.[3] Bertolak pada pemikiran Ancel maka menurut Sudarto kebijakan hukum pidana adalah suatu

[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*,Citra aditya bakti, Bandung, 2002, hlm 21

[3], barda nawawi ibid , bunga rampai kebijakan hukum pidana, hlm 21

wujud untuk memilih hukum yang paling baik dan mempunyai tujuan untuk membentuk hukum yang berdaya guna dan berkeadilan dan hasilnya adalah sesuatu undang-undang-undang yang sesuai dengan keadaan dan situasi dan untuk masa yang datang. [4]

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian kebijakan hukum pidana menurut sudarto karena konsep hendak dibuat untuk digunakan dalam kondisi masa yang akan datang. dalam konsep KUHP yang merupakan bagian kebijakan hukum pidana belum memenuhi syarat keadilan dan Hak asasi manusia bagi masyarakat karena konsep KUHP tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap penganut agama atau kelompok kepercayaan yang memiliki perbedaan ajaran atau dogma dengan agama di Indonesia

Fakta bahwa konsep KUHP yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana belum memenuhi syarat keadilan dan hak asasi manusia menjadi kontradiksi dengan pendapatnya Prof Sudarto tentang Kebijakan Hukum pidana yang sering disebut politik hukum pidana, pendapatnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna

Penganut agama dan keyakinan yang memiliki dogma yang berbeda dan bertentangan dengan agama resmi, dalam rancangan KUHP dianggap melakukan kejahatan yakni delik agama, hal ini desebabkan karena mereka dianggap melakukan pelecehan terhadap agama resmi yang diakui Negara sehingga menimbulkan benturan

[4] Barda nawawi opcit hlm 25

sosial dimasyarakat sehinga menimbulkan ketidaktentraman disuatu masyarakat. Dengan melakukan delik agama serta diancam pidana maka terjadi kriminalisasi terhadap penganut agama atau kepercayaan tersebut.

Negara Indonesia membuat kebijakan hukum yang diskriminasi dan tidak konsisten. Dengan negara melakukan ketidakkonsitenan maka menimbulkan permasalahan sosial yang pelik kaum minoritas di Indonesia hidup dalam ketidak adilan dalam hidup sehari-harinya baik bermasyarakat maupun menjalankan suatu keyakinan yang dianutnya.

Ketidak konsistenan adalah dengan menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menuut agama dan keprcayaannya itu seperti tertuang didalam UUD 1945 dan UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun juga menghukum bila orang atau kelompok menjalankan ajaran yang yang bertentangan dan berbeda dengan ajaran agama yang diakui oleh Negara melalui KUHP dan UU no 1/PNPS/1965. Namun ada alasan yang masuk akal dari pemerintah untuk melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap melakukan delik agama yakni untuk menjaga ketentraman dan untuk menghindari gesekan dan benturan sosial disuatu masyarakat, namun apakah pidana merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas maka penulis merumuskan menajdi suatu judul yakni Kebijakan Hukum Pidana tentang delik agama

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pemuka agama tentang delik agama dalam KUHP dan RUU KUHP
2. Bagaimana pengaturan delik agama dalam hukum pidana positif Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang delik agama dalam RUU KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengkaji dan mengetahui persepsi pemuka agama tentang delik agama dalam KUHP dan RUU KUHP
2. Untuk mengkaji dan mengetahui delik agama dalam hukum pidana positif Indonesia
3. Untuk mengkaji dan mengetahui kebijakan hukum pidana tentang delik agama dalam RUU KUHP

D. Kerangka Teori

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang(*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut sistem tertentu.[5]

Kitab undang-undang Hukum pidana untuk dapat diterapkan secara tepat, tidak cukup mencari dan memberikan makna sekedar dalam pasal-pasal(dogmatis) dan secara politik atau teknis perundang-undangan hukum pidana itu harus diberikan makna menuju kepada arti kesesuaian dan atau kemanfaatan dengan perasaan hukum

[5] Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 16

dan keadilan sebagaimana dalam asas-asas hukum pidana yang hidup dalam masyarakat.

Mengenal definisi hukum pidana ada beberapa rumusan yang dikemukakan pakar hukum antara lain:

W.L.G Lemaire mengemukakan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang(oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang bersifat penderitaan.[6]

Dalam hubungan ini drumuskan tentang pengertian hukum pidana yang ditujukan oleh Van Hattum mungkin lebih kontekstual dengan realitas sosial Indonesia, Van Hattum menyatakan bahawa hukum Pidana ialah suatu keseluruhan dari suatu asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum lainnya, dimana mereka sebagai pemelihara dari ketertiban umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum[7]

Dalam prespektif yang lain yakni tinjauan dari sudut institunsi sosial yang memiliki kewenangan untuk menggandakan/membuat hukum pidana, menurut Simon bahwa hukum pidana ialah: (a). Seluruh perintah dan larangan yang diandalkan oleh negara dan yang diancam dengan pidana atau nestapa bagi yang tidak

[6] P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1997 hlm 2
[7] Ibid

menaatinya, (b) Seluruh aturan yang ditentukan oleh Negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.[8]

Moeljatno mempunyai pendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukum pidana sebagaimana telah diancam pidana.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[9]

Bagian dari hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, kemudian hukum pidana termasuk dalam golongan hukum publik, yaitu dengan mengatur hukum antara Negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Bila definisi tersebut diamati dengan seksama akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya yang dibahas dalam hukum pidana meliputi tiga hal, yakni: 1 perbuatan pidana, 2. pertanggung jawaban , 3 . sanksi pidana

Sumber hukum pidana Indonesia dibedakan menjadi dua yakni yaitu: sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis

[8] Soedarto, *Hukum pidana materiil) (unsure objektif sebagai dasar dakwaan)* Sinar Grafika, Jakarta, 1993 ,hlm 4

[9] Moeljatno, opcit hlm 1

meliputi KUHP dan perundang- undangan lain.yang tertulis/ bersumber dari suatu undang-undang) sedangkan sumber hukum tidak tertulis yakni hukum adat.

Pada awalnya dibentuk hukum pidana, subyek hukum hukum pidana adalah orang, namun dalam perkembanganya subjek hukum pidana tidak saja orang akan tetapi berbagai badan hukum, walaupun tetap saja diminta pertanggung jawaban tetap orang yang kapasitasanya sebagai pengurus. Karena tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai sekarang adalah menuju kepada rasional.

Tujuan pidana yang paling tua adalah pembalasan(revenge) atau tujuan memihak pihak yang dendam dalam hal ini baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat *primitive*, tetapi kadang masih terasa pengaruhnya pada masa sekarang ini. Tujuan hukum pidana ini dianggap kuno adalah penghapusan dosa atau retribusi yaitu dengan melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balances antara hak dan batil.

Tujuan yang berlaku sekarang ini ialah merupakan variasi-variasi dari bentuk-bentuk penjeraan, baik yang ditujukkan pelanggar hukum sendiri maupun kepada yang mempunyai potensi menjadi penjahat: perlindungan kepada masyarakat dan perbuatan jahat: perbaikan(reformasi) kepada penjahat. Yang terakhir ini merupakan yang paling modern dan popular pada saat ini. Bukan saja bertujuan dengan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi dalam membina pelanggar hukum.

Hukum Pidana juga mempunyai fungsi hukum pidana yang dapat dibagi menjadi dua yakni:

a. “Fungsi hukum yang umum, fungsi ini berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya yakni untuk mengatur hidup masyarakat pada umumnya dan hukum tidak mengatur sikap batin seorang yang bersangkutan dengan tata susila”

b. “Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi.”

Sanksi hukum pidana sangat tajam sehingga membedakan dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana menggunakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Karena sifatnya yang tajam maka hukum pidana baru digunakan manakala sanksi atau upaya pada cabang hukum lainnya sudah tidak dapat didayagunakan.

Selanjutnya dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dengan jelas dalam KUHP yang berlaku sekarang (*wetboek van straffrecht*) maupun dengan rancangan KUHP dan selanjutnya disingkat RUU KUHP.

Didalam Pasal 1 ayat q KUHP menyatakan bahwa:

> “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelumya perbuatan itu dilakukan. Bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP ini dirumuskan terlebih dahulu dalam perundang-undangan;(2)peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana(tidak berlaku surut.

Asas legalitas menghendaki bahwa perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dijadikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu asas legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut(*retroaktif)* . Pasal 1 ayat 1 KUHP ini

menjadi landasan penegak hukum pidana di Indonesia, terutana dalam kaitan dengan kepastian hukum.[10]

> "Asas legalitas juga diatur juga dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Bunyi pasal ini memperkuat kembali asas legalitas hukum pidana secara tertulis."

Terkait dengan asas legalitas, maka lazimya didalam memperbaharui ketentuan hukum pidana yang berlaku (sebagai Ius constitum) untuk menghasilkan hukum pidana yang baru yang lebih baik karena memenuhi syarat keadilan, efektifitas dan kesesuaian dengan situasi pada saat hukum dibuat dan pada masa mendatang(*ius contitudum)*.[11]

Kebijakan hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.[12].

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan utuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan–ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
2. apa yang harus diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana

[10] www.pemantau peradilan.com Eva Achjani, ketiak jaman meninggalkan hukum(1 April 2003) diambil pada January 2008

[11] Barda Nawawi, Bunga rampai kebijakan hukum pidana, PT citra aditya bakti, bandung, 2002, hlm 24

[12] Wisnbroto, op cit hlm 11

3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder sesungguhnya bertolak dari pengertian sistem hukum pidana" menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. [13]

Marc Ancel mengemukakan *penal policy (* kebijakan hukum pidana) adalah sebuah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak saja kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[14]

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagi dari upaya penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan(politik criminal)

Dalam prespektif ini (politik criminal) , kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

[13] Barda Nawawi , *Bunga Rampai kebijakan huku pidana…. Op cit* hlm 26
[14] Ibid hlm 21

Oleh karena itu dengan perkataan lain “kebijakan penanggulangan kejahatan bisa disebut dengan kebijakan hukum dengan hukum pidana” bisa disebut kebijakan kriminalisasi dimana dalam proses ini (kriminalisasi menggunakan sarana pidana).

Sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Disamping usaha penanggulangan kejahatan, lewqat pembuatan undang-undang pidana pada hakekaknya merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat(*Social welfare).* Oleh karena itu wajar bila dikatakan bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial *(social policy).*

Social Policy dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus didalamnya mencangkup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian *social policy* sekaligus didlamnya *mencangkup social welfare policy dan social defence policy.*

Dilihat dari sudut yang luas, maka ditegaskan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakekatnya bukanlah semata-mata pekerjaan tehnik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatif

Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, psikologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dengan pembangunan nasional pada umumnya.

Pembicaraan mengenai definisi agama diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang agama. Oleh karena itu dalam masyarakat terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai agama termasuk pendefinisiannya. Disini akan dipaparkan beberapa definisi untuk menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan agama antara lain:

Agama adalah serangkaian kepercayaan yang menyangkut ungkapan sistem tata nilai dan jalan hidup manusia untuk mengabdi kepada Tuhan melalui petunjuk serangakaian praktik dan hubungan-hubungan yang dapat mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan pribadi dan sosial. Disini agama tidak semata-mata menyangkut kepercayaan atau doktrin suatu "agama" mencangkup budaya yang integral, yang dapat membentuk identitas pribadi dan sosial dan mempengaruhi pengalaman dan perilaku dengan cara yang konkret dan penting.[15]

W.B Sidjabat menjelaskan agama adalah keprihatinan yang maha luhur dari manusia, yang terungkap selaku jawabannya terhadap panggilan dari Yang Maha Kuasa dan Maha Kekal. Kehidupan yang maha luhur ini diungkapkan dalam hidup manusia(pribadi dan berkelompok) terhadap Tuhan, terhadap manusia dan terhadap alam semesta raya serta isinya.

Selanjutnya dikemukakan oleh Seno Harbangan Siagian, agama ialah kepercayaan dan keyakinan manusia mengenai kuasa atau penguasa dan kenyataan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri yang dianggap sebagai yang ilahi dan yang

[15] M Billah, *Agama dan Hak Asasi Manusia,* Interfidei, Yogyakarta, hlm vii

biasanya dipersonifikasikan didalam wujud dewa, illah, allah dan sebagainya, yang kepada-Nya manusia merasa tergantung dan berusaha untuk mendekatinya.[16]

D Hendro Puspito mengemukakan pendapatnya bahwa definisi agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-enganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas pada umumnya.[17]

Menurut Hendro Puspito mengemukakan bahwa agama mempunyai lima fungsi yaitu:[18]

1. Fungsi edukatif

 Fungsi Edukatif yaitu Agama berfungsi memberikan bimbingan dan pengajaran yang otoritatif, bahkan mengenai hal-hal yang sakral dan tidak dapat salah.

2. Fungsi penyelamatan

 Fungsi penyelamatan berkaitan dengan agama memberikan jaminan untuk memperoleh keselamatan baik didunia maupupun sesudah mati dibutuhkan manusia menurut nalurinya.

3. Fungsi pengawasan

 Fungsi pengawasan yaitu fungsi agama untuk menjaga tertib sosial dengan menyelenggarakan kepatuhan terhadap norma-norma dan jika terjadi penyimpangan, agama mengancam dengan sanksi. Norma-norma

[16] Seno Harbangan Siagian, *pengantar Agama Kristen*, Satya Wacana Press, Semarang, 1985 hlm 3
[17] Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Kanisius,Yogyakarta,1989 hlm 34
[18] Hendro Puspito, *Sosiologi Agama, ibid* hlm 40-55

ini sebagai ketentuan moral yang memilik kekuatan untuk mengawasi perilaku para pemeluknya.

2. Fungsi pemupuk persaudaraan

 Fungsi agama disini agama dijadikan pemupuk persaudaraan diantara orang-orang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda, golongan dapat disatukan dalam suatu keluarga besar umat beragama yang beriman.

3. Fungsi transformasi

 Fungsi transformasi yaitu fungsi yang berhubungan dengan usaha mengubah bentuk kehidupan masyarakat yang lama menjadi bentuk kehidupan yang baru.

Tindak pidana terhadap kepentingan agama selanjutnya disingkat atau praktisnya disebut delik agama dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Delik yang bersangkutan dengan agama adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.
2. Delik-delik yang ditujukan terhadap agama adalah benar-benar membahayakan agama itu sendiri dan secara langsung. Disini perbuatannya sengaja dilakukan.[19]

Delik agama sendiri ialah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana sesuai dengan yang diatur dalam KUHP pasal 156 a yang berbunyi Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.:

[19] Seno Adjie, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm 96-97

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut apapun juga, yang bersendikan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Kepentingan Agama itu sendiri ialah menyangkut kepentingan mengenai sistem keyakinan, sistem ritus dan umat. Sedangkan emosi keagamaan mendasari kesemuanya hal tersebut.[20]

Dalam KUHP warisan Belanda yang sekarang masih berlaku, pada awalnya sesungguhnya tidak dikenal "delik agama" sehingga dalam pasal-pasalnya tidak mengatur agama. Agama disebut dalam KUHP tersebut tidak dalam pengertian sebagai delik tersendiri melainkan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan terhadap ketertiban umum yang masuk dalam pasal 156 KUHP[21]

"Delik agama" baru muncul dalam KUHP setelah lahirnya UU no 1/PNPS/1965. Pasal 4, undang-undang tersebut supaya satu ketentuan pasal undang-undang tersebut mengatur tentang delik agama dimasukkan dalam KUHP menjadi pasal 156 a, yang isinya sebagai berikut:

> "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalah gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. dengan maksud

[20] Supanto,*Delik Agama*, UNS Press,Solo, 2007, hlm 9
[21] Ahmad Suedy, *Pluralisme:Hak berkeyakinan dan kebebasan Beragama dalam R-KUHP*, Makalah pada seminar sehari perlindungan HAM melalui hukum pidana, 5 desember hlm 2

supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam KUHP pasal tersebut dimasukkan dalam Bab V yang mengatur tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Dengan mengikuti pengertian ketertiban umum dalam bab v tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa delik agama disini kejahatan terhadap agama yang melanggar atau yang melanggar atau yang merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. [22]

Delik agama sebaiknya diterapkan *ultimum remidium*, sebagaimana ancaman pidana yang terdapat dalam UU no 1/PNPS/1965 yang lebih dahulu memberikan peringatan kepada kepada terdakwa sebelum menerapkan sanksi pidana penjara, bahkan sejak ditangani polisi untuk delik agama yang atau tidak serius hendaknya polisi menerapkan *diversi.* Contohnya dengan menerapkan dahulu sanksi peringatan keras dan kewajiban melapor pada jaksa dalam jangka waktu tertentu.

Perkembangan dalam delik agama dalam KUHP dibahas oleh Prof Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul *"Hukum (acara) dalam prospeksi,* khususnya dalam bab delik agama. Ide perumusan delik agama merupakan hasil dari salah satu resolusi seminar hukum nasional tahun 1963. Dikatakan bahwa dalam reformasi hukum pidana yang akan datang, adanya delik-delik agama dalam KUHP harus ditelaah secara mendalam. Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor-faktor tersebut digunakan sebagai landasan kuat dan kokoh guna dihidupkan delik-delik agama.

[22] Ahmad Suedy, Pluralisme: Hak berkeyakinan ……. Ibid hlm 3

Delik-delik agama dapat hidup berdampingan dengan delik-delik susila dan dapat mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya.[23]

Penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama, berhubungan dengan teori-teori mengenai delik agama yang mendasari hukum pidana yang menunjukkan adanya delik agama

Menurut Seno Adjie yan mengutip dari pendapat dari Mr R Baelde ada tiga teori mengenai delik agama yaitu:

1. *Friedenschutz theory* yaitu teori yang memandang ketertiban/ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi
2. *Gefuhlsschutz theory* yaitu teori yang memandang rasa keagaamaan sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi.
3. *Religionsshutz theory* yaitu teori yang memandang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.[24]

Makna kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan menurut prespektif hak asasi manusia dapat dikategorikan kedalam delapan komponen yaitu:[25]

1. Kebebasan Internal

Setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencangkup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.

[23] Sarwarini, *Tinjauan Yuridis-kriminologis terhadap RUU KUHP:"kriminalisasi atas penghinaan agama dan kehidupan beragama*, Makalah disampaikan dalam seminar dan diskusi mengenai rancangan KUHP di Surabaya 13 Desember 2005

[24] Seno Adjie, Hukum(acara)Pidana dalam prospeksi, Erlangga, Jakarta,1981 hlm 81

[25] http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=240&page=3 diposting oleh candra setiawan (23 juli 2009 jam 11 .00)

2. Kebebasan eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau didalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan didalam pengajaran dan peribadahannya.

3. Tak ada Paksaan

Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadoposi suatu agama dan keyakinan yang menjadi pilihannya.

4. Tidak Diskriminatif

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu didalam wilayah kekuasaanya tanpa membedakan suku warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang serta asal usulnya.

5. Hak dari Orang Tua atau wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang syah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan sendiri.

6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal

Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisisi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk didalamnya hak kemandirian didalam pengaturan organisasinya

7. Pembatasan yang diijinkan pada kebebasan eksternal

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan, sesorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak –hak asasi dan kebebasan orang lain.

8. Non Derogability

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.

E. Definisi Operasional

Kebijakan Hukum Pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga pengadilan yang menerapkan undang-undang, pelaksana putusan pengadilan.

Delik agama sendiri ialah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana sesuai dengan yang diatur dalam KUHP pasal 156 a yang berbunyi Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.:

a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut apapun juga, yang bersendikan ke Tuhan Yang Maha Esa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yakni suatu penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut penelitian kepustakaan, akan tetapi penelitian ini dilengkapi dengan penelitian lapangan

2. Objek Penelitian

a. Pengaturan delik agama dalam hukum positif Indonesia

b. Literatur ilmiah yang terkait dengan penelitian hukum ini

c. Nara sumber yang menunjang Penelitian hukum ini

Yang menjadi nara sumber penelitian ini adalah pemuka agama dari perwakilan PGI yang merupakan representasi Kristen, berjumlah dua orang, perwakilan KWI yang merupakan representasi umat Katholik berjumlah dua orang, perwakilan MUI yang merupakan representasi umat Islam sebanyak dua orang., Perwakilan dari Nahdatul Ulama sebanyak dua orang dan dari Muhamadiyah sebanyak dua orang.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum Primer yaitu data yang diperoleh dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. UU no 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

4. Undang-undang no 1/ PNPS/1965 tentang penghinaan agama

5. Konvensi PBB tentang masalah kebebasan beragama dan berkepercayaan

6. RUU KUHP

7. Peraturan Hukum lainnya

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal, majalah dan lain-lain

C. Bahan hukum tersier ialah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan data sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder

4. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan (Data Sekunder), yaitu :

Dengan mengumpulkan, menelaah, mempelajari buku-buku literatur. Laporan hasil penelitian di lapangan, peraturan perundang-undangan dan tulisan yang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang delik agama

b. Wawancara (Data Primer), yaitu :

Dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan obyek yang akan dibahas dan diteliti secara lisan dan tulisan yang ditujukan kepada narasumber. Yang menjadi nara sumber penelitian ini adalah pemuka agama dari perwakilan PGI yang merupakan representasi Kristen, berjumlah dua orang, perwakilan KWI yang merupakan representasi umat Katholik berjumlah dua orang, perwakilan MUI yang merupakan representasi umat Islam sebanyak dua orang, perwakilan dari Nahdatul Ulama sebanyak dua orang dan dari Muhamadiyah sebanyak dua orang.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif non-statistika yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau interprestasi terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Selain itu dalam menganalisis data ini dibantu dengan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dari hal yang bersifat umum ke dalam hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN KRITIS TENTANG AGAMA DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Agama

1. Pengertian Tentang Agama dan Ruang lingkupnya

Agama resmi yang diakui oleh Pemerintah ada 6 agama, yaitu Islam, Katholik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Konghuchu. Agama merupakan hal yang sangat dipegang teguh dan menjadi prinsip dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga menjadi hal yang sangat sensitif apabila terjadi perbedaan presepsi mengenai interprestasi, nilai-nilai ajaran agama, bentuk ritual keagaaman atau keyakinan kepada Allah (Sang Pencipta).

Permasalahannya yang muncul kemudian adalah mengenai pengertian atau definisi agama. Dengan memahami pengertian atau definisi tentang agama akan dapat menguraikan tentang alasan agama dijadikan nilai yang prinsip dan fundamental sehingga menjadi prinsip dalam kehidupan sehari-hari.

Pembicaraan mengenai definisi agama diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang agama. Oleh karena itu dalam masyarakat terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai agama termasuk pendefinisiannya.

Disini akan dipaparkan beberapa definifisi untuk menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan agama antara lain:

Agama adalah serangkaian kepercayaan yang menyangkut ungkapan sistem tata nilai dan jalan hidup manusia untuk mengabdi kepada Tuhan melalui petunjuk serangakaian praktik dan hubungan-hubungan yang dapat mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan pribadi dan sosial. Disini agama tidak semata-mata menyangkut kepercayaan atau doktrin suatu "agama" mencangkup budaya yang integral, yang dapat membentuk identitas pribadi dan sosial dan mempengaruhi pengalaman dan perilaku dengan cara yang konkret dan penting.[26]

W.B Sidjabat menjelaskan agama adalah keprihatinan yang maha luhur dari manusia, yang terungkap selaku jawabannya terhadap panggilan dari Yang Maha Kuasa dan Maha Kekal. Kehidupan yang maha luhur ini diungkapkan dalam hidup manusia(pribadi dan berkelompok) terhadap Tuhan, terhadap manusia dan terhadap alam semesta raya serta isinya.

Selanjutnya dikemukakan oleh Seno Harbangan Siagian, agama ialah kepercayaan dan keyakinan manusia mengenai kuasa atau penguasa dan kenyataan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri yang dianggap sebagai yang ilahi dan yang biasanya dipersonifikasikan didalam wujud dewa, illah, allah dan sebagainya, yang kepada-Nya manusia merasa tergantung dan berusaha untuk mendekatinya.[27]

D Hendro Puspito mengemukakan pendapatnya bahwa definisi agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada

[26] M Billah, *Agama dan Hak Asasi Manusia,* Interfidei, Yogyakarta, hlm vii
[27] Seno Harbangan Siagian, *pengantar Agama Kristen*, Satya Wacana Press, Semarang, 1985 hlm 3

kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas pada umumnya.[28]

Menurut Frans Donald agama berasal dari kata a yang artinya tidak dan gama(kacau) dan bila digabung menjadi agama yang artinya tidak kacau atau tidak binasa. Disini Frans Donald tidak meyakini agama yang resmi yang ada di Indonesia namun ia percaya akan hakekat kebenaran Taurat, Injil dan Alquran. Frans Donal juga lebih suka menyebut iman Ibrahimik dibandingkan dengan agama. [29]

Para teolog luar negeri juga memberikan pengertian atau definisi dari agama, antara lain :

Menurut Dr Muhamad Abdullah Wazarr agama adalah suatu perundang-undangan Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan dan memberikan keyakinan dalam bertingkah laku dan pergaulan-pergaulan.[30]

Menurut ahli sosiologi Agama J Milton, agama adalah sistem kepercayaan dan praktek dengan mana suatu masyarakat atau kelompok manusia yang berjaga-jaga menghadapi masalah terakhir dalam hidup ini. Senada dengan pendapat Milton, Dunlop memberikan definisi mengenai agama adalah sebagai suatu institusi atau bentuk kebudayaan yang menjalankan fungsi pengabdian kepada umat manusia untuk

[28] Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Kanisius,Yogyakarta,1989 hlm 34
[29] Frans Donald, *Allah Dalam Alkitab& Alquran"Sesembahan yang Sama atau Berbeda*", Borobudur Press, , 2006, Semarang , hl 97
[30] Doctor Muhammad Abdullah Wazzar, *Addinu*, Darul Qalaam, Kuwait, 1974 hlm 34

mana tidak tersedia suatu institusi lain atau yang penanganannya tidak cukup untuk dipersiapkan oleh lembaga lain.[31]

Menurut Joachim Wack agama memiliki 3 unsur yaitu : unsur *teoritis.*yang mengartikan agama adalah sebagai sistem kepercayaan, unsur *praktis* yang mengartikan agama sebagai kaidah yang mengikat penganutnya, ketiga unsur *sosiologis* yang mengartikan agama sebagai sistem perhubungan dan interaksi sosial, dan menurut beliau jika salah satu unsur tidak terdapat maka orang tidak dapat berbicara agama, tetapi hanya suatu kecenderungan religius. [32]

Sedangkan menurut Ogburn dan Nimhoff, agama adalah suatu pola akidah-akidah (kepercayaan-kepercayaan), sikap-sikap emosional dan praktek-praktek yang dipakai oleh sekelompok manusia untuk mencoba memecahkan soal-soal dalam kehidupan manusia., dan definisi ini mengandung unsur-unsur:

1. unsur kepercayaan
2. unsur emosi
3. unsur sosial
4. unsur yang terkandung dalam perkataan attitude yang berarti yang sangat penting[33]

Menurut Muhammad Abdullah Wazar, orang-orang Islam mengenal definisi Addin, yang didalamnya menjelaskan definisi agama. Agama disini diartikan

[31] Knight Dunlop, *Religion Its Functions in human life,* Newyork, 1946 hlm 9
[32] Joachim Wach, *Sociology of religion, Chicago, hlm 12*
[33] HM Rasyidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada perguruan Tinggi,* Bulan bintang, Jakarta, 19977, hlm 50

peraturan Tuhan yang mengendalikan bagi orang-orang yang berakal sehat dengan pilihannya kepada yang baik didunia dan akherat.[34]

Agama memiliki fungsi bagi kehidupan pribadi atau individu maupun bermasyarakat, dan Hendro Puspito mengemukakan bahwa agama mempunyai lima fungsi yaitu:[35]

1. Fungsi edukatif

 Fungsi Edukatif yaitu Agama berfungsi memberikan bimbingan dan pengajaran yang otoritatif, bahkan mengenai hal-hal yang sakral dan tidak dapat salah.

2. Fungsi penyelamatan

 Fungsi penyelamatan berkaitan dengan agama memberikan jaminan untuk memperoleh keselamatan baik didunia maupupun sesudah mati dibutuhkan manusia menurut nalurinya.

3. Fungsi pengawasan

 Fungsi pengawasan yaitu fungsi agama untuk menjaga tertib sosial dengan menyelenggarakan kepatuhan terhadap norma-norma dan jika terjadi penyimpangan, agama mengancam dengan sanksi. Norma-norma ini sebagai ketentuan moral yang memilik kekuatan untuk mengawasi perilaku para pemeluknya.

4. Fungsi pemupuk persaudaraan

[34] Muhammad Abdullah Wazar Opcit hlm 33
[35] Hendro Puspito, *Sosiologi Agama, ibid* hlm 40-55

Fungsi agama disini agama dijadikan pemupuk persaudaraan diantara orang-orang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda, golongan dapat disatukan dalam suatu keluarga besar umat beragama yang beriman.

5. Fungsi transformasi

Fungsi transformasi yaitu fungsi yang berhubungan dengan usaha mengubah bentuk kehidupan masyarakat yang lama menjadi bentuk kehidupan yang baru.

Kelima fungsi agama tersebut harus benar-benar dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh individu dan masyarakat di dalam lingkup wilayah negara Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk.

Bila kelima fungsi itu tidak berjalan maka yang terjadi adalah timbul ketidaktentraman, pertikaian bahkan pertumpahan darah dengan dalih membela kepentingan agamanya masing-masing dan pada akhirnya tujuan pembangunan negara Indonesia tidak tercapai.

Tujuan Pembangunan Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehdupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dilihat dari pengertian agama dan fungsi agama yang telah dijelaskan maka agama merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan manusia dan inti agama ialah hubungan manusia dengan Tuhan[36]

Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Batang tubuh UUD 1945 Bab XI tentang Agama pasal 29, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan hidup yang relijius, bukan pandangan yang sekuler dengan segala kerakusan dalam kehidupan dunia fana yang pada akhirnya akan membawa kepada kerusakan karena tidak sesuai dengan hati nurani manusia.

Sila Pertama dari Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan agama, karena agama merupakan salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia dan Bangsa Indonesia, serta merupakan sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha pembangunan Negara. Maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan agama di Indonesia memiliki tempat yang khusus dan istimewa.

Agama-agama yang diakui oleh Indonesia ada enam agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Keenam agama dilindungi keberadaannya oleh konstitusi negara Republik Indonesia yaitu dalam batang tubuh UUD 1945 dan dalam penjelasan UU No 1/Pnps/1965. Agama-agama lain atau aliran kepercayaan tetap boleh berkembang sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan

[36] Prof Blecker, *Pertemuan Agama Agama Dunia,* terjemahan Barus Siregar, Sumur Bandung, Bandung 1964, hlm 3.

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain.[37], sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesa pun menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Makna kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan menurut prespektif hak asasi manusia dapat dikaetgorikan kedalam delapan komponen yaitu:[38]

1. Kebebasan Internal

Setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencangkup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.

2. Kebebasan eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau didalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan didalam pengajaran dan peribadahannya.

3. Tak ada Paksaan

Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadoposi suatu agama dan keyakinan yang menjadi pilihannya.

4. Tidak Diskriminatif

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu didalam wilayah kekuasaanya tanpa membedakan

[37] Seno Adjie, op cit hlm 22

s

[38] http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=240&page=3 diposting oleh candra setiawan (23 juli 2009 jam 11 .00)

suku warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang serta asal usulnya.

5. Hak dari Orang Tua atau wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang syah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan sendiri.

6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal

Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisisi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk didalamnya hak kemandirian didalam pengaturan organisasinya

7. Pembatasan yang diijinkan pada kebebasan eksternal

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan, sesorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak –hak asasi dan kebebasan orang lain.

8. Non Derogability

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.

2. Agama dan Masyarakat Majemuk

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku bangsa, golongan, agama dan aliran kepercayaan.,walaupun memiliki keberagaman

yang beraneka ragam namun masyarakat Indonesia tetap terbingkai dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersomboyan Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai arti walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Namun beberapa tahun belakangan ini semboyan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia sedang diuji oleh berbagai peristiwa yang bertentangan dengan nilai-nilai kebinekaan Tunggal Ika itu sendiri. Peristiwa yang terakhir terjadi adalah meledaknya Bom di Jakarta pada pertengahan bulan Juli 2009. Peristiwa meledaknya Bom di Ibu kota Negara Indonesia itu diduga dilakukan oleh anggota dari kelompok fundamentalis dari agama tertentu. Munculnya kelompok fundamentalis yang memiliki fanatisme agama yang sangat sempit ini sangat bertentangan dengan konsep kebhinekaan Tunggal Ika yang dianut oleh Indonesia.

Kelompok fundamentalis ini memilik watak non kompromi,. Disini agama yang seharusnya menampilkan wajah teduh dan menyejukkan berubah arah menjadi sesuatu yang menyeramkan dan menebarkan kebencian satu dengan yang lain.[39]

Salah satu faktor munculnya kaum fundamentalis terjadi karena agama berkembang dan pemeluknya semakin tersebar secara teritorial melampaui batas-batas wilayah dimana agama tersebut pada mulanya agama itu lahir dan agama berpapasan dengan agama dan keyakinan lain kemudian pemeluknya berhimpun dengan beragam kelompok orang penganut yang berbeda. Hal yang terjadi kemudian ketika saling berinteraksi satu dengan lainnya adalah timbulnya konflik atau

[39] Drs Ari Wibowo, *Etika Multikulaisme Sebagai Solusi Persoalan Kemanusiaan di Indonesia*, disampaikan pada pelatihan HAM di Universitas Atmajaya Yogyakarta tangggal 14-15 Juni 2008 hlm 3

pertikaian karena ada perbedaan yang saling bertentangan diantara para penganut agama tersebut. [40]. Perbedaan yang bertentangan antar agama disikapi oleh kelompok fundamentalis dalam bentuk non kompromi dengan menolak adanya kebenaran ajaran lain, serta menggunakan cara pemaksaan, menebar teror kebudayaan dengan melakukan aksi kekerasan kolektif dalam perjuangannya sehingga membuat orang lain takut dan merasa tidak aman dan tenteram dalam berkehidupan masyarakat

Perbedaan yang bertentangan tersebut biasanya tentang isi dari ajaran agama.yang berbeda dan bertentangan satu agama dengan agama lainnya. Namun bila ditelusuri lebih dalam sebenarnya tidak ada perbedaan yang fundamental antar agama tersebut.

Inti dari semua agama di Indonesia adalah menuju kepada suatu yang tunggal yang bersifat transendental yang disebut Allah, Tuhan, Sang Hiang Widhi. Semua agama di Indonesia mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan yang berasal dari satu hal yang sama yaitu Allah,Tuhan,Yahwe Sang Hiang Widhi.. Penamaan tersebut mempunyai arti dan maksud yang sama namun peristilahan saja yang berbeda.

Dua penganut agama besar yang ada di Indonesia yaitu kaum muslim dan Nasrani seringkali terlibat konflik, pertikaian sebagai akibat dari terbentur tembok perbedaan yang sekilas bertentangan dari antar ajaran agama ini, namun bila dikaji lebih mendalam dengan hati yang jujur, tulus dan tidak fanatik maka kesimpulan

[40] M Billah, *suatu pengantar untuk buku Agama dan Hak Asasi Manusia,* Interfidei, Yogyakarta, 2007, hlm xxi

akhirnya adalah antar ajaran agama ini sebenarnya sama karena bersumber dari hal yang sama yaitu Allah yang ESA. Allah Yang ESA ini mengeluarkan perintah-perintah-NYA melalui perantara Nabi-Nabi. Perintah-perintah Allah tersebut dibukukaan menjadi Kitab- Kitab ALLAH seperti Taurat, Injil dan Alquran. Ketiga Kitab ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Untuk mengatasi pertikaian akibat dari perbedaan yang sekilas bertentangan menurut para penganut agama ini maka perlu dibuat dialog antar umat beragama dan berkepercayaan dan dalam dialog ini semua peserta dialog harus melepaskan keegoan, kefanatisan yang sempit dan harus bersikap jujur dan terbuka. Dengan melepaskan keegoan, kefanatisan yang sempit dan bersikap jujur dan terbuka maka maka tujuan dari dialog tersebut akan tercapai dengan baik serta maksimal dan menghasilkan penyelesaian dari pertikaian dan menjebol tembok pemisah diantar umat beragama ini. Dengan jebolnya tembok pemisah antar umat beragama maka tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehdupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat dilihat dengan adanya berbagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Aliran kepercayaan ini biasanya tumbuh sebelum agama-agama yang diakui di Indonesia masuk ke Indonesia., namun dalam realita kehidupan bermasyarakat para penganut aliran kepercayaan ini harus dipaksa

tunduk dan memeluk salah satu agama di Indonesia,. Bila penganut aliran kepercayaan ini tidak memilih salah satu agama di Indonesia maka penganut tersebut sukar mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Aliran kepercayaan ini pun seringkali dianggap sesat dan menodai agama karena ajaran nya berbeda serta bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Penganut aliran kepercayaan ini tidak mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan dibiarkannya dan tidak diproses hukum para oknum-oknum yang merusak tempat berkumpulnya penganut aliran kepercayaan untuk menjalankan sistem ritus dan peribadatan mereka Yang ironis justru penganut aliran kepercayaan itu yang ditangkap dan diproses hukum karena dianggap menodai dan melakukan penyimpangan terhadap agama di Indonesia.

6. **Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Agama**

Kepentingan Agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus, dan umat yang merupakan satu kesatuan. Kepentingan agama dapat dipadatkan menjadi kepentingan yang menyangkut sistem keyakinan, sistem ritus dan umat, sedangkan emosi keagamaan mendasari kesemuanya itu. Hal inilah yang perlu mendapat perlindungan hukum berkaitan kepentingan agama.[41]

Hal yang mendasari kepentingan agama perlu dilindungi dengan hukum adalah dengan memandang hubungan antara politik disuatu negara dengan agama. Mengenai hal ini ada doktrin yang saling bertolak belakang yaitu : *pertama,* doktrin

[41] Supanto,*Delik Agama, op cit hlm 9*

yang memandang bahwa urusan negara dipisahkan dengan urusan agama dan *kedua*, doktrin yang memandang bahwa urusan agama menjadi satu dengan urusan negara. [42]. Negara yang menganut doktrin pertama ialah *negara sekuler,* sedangkan negara negara yang menganut doktrin kedua disebut *negara agama.* Hal ini membawa konsekwensi bahwa negara sekuler menghendaki bahwa kepentingan agama tidak perlu dilindungi dengan hukum, sebaliknya negara yang berdasarkan agama menghendaki adanya perlindungan bagi kepentingan agama.[43]

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Menurut Munawir Sjadzali, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Namun kebijakan politik Indonesia memberikan tempat dan peranan yang terhormat bagi agama.[44] Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum terhadap kepentingan agama diatur dalam konstitusi Republik Indonesia antara lain dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[45] ; Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 22 yang

[42] Oemar Seno Aji, *Hukum pidana pengembangan*, Erlangga , Jakarta, 1981 hlm 105
[43] Supanto,*Delik Agama, op cit hlm 82*
[44] Munadwir Sjadzali, *Islam dan tata Negara,,* UI Press, Jakarta, 1990 hlm 210
[45] UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Dalam lampiran buku *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia,* Andi Ofsset, Yogyakarta 2003 hlm 316

menyatakan : 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannnya itu. 2. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab Negara terutama pemerintah ; Ratifikasi konvensi, hak sipil dan politik pasal 18 ayat 1 berbunyi setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Hal ini meliputi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan pilihannya sendiri dan kebebasan untuk sendiri atau bersama-sama dengan orang lain secara terbuka atau secara pribadi menjalankan agama atau kepercayaannya itu ; Hukum Pidana pun mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan agama melalui KUHP pasal 156 a dan UU no 1/PNPS/1965.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana dan ruang lingkupnya

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-rubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang hukum yang cukup luas.[46] Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan,moral dan sebagainya.

Oleh karena *pidana* merupakan istilah khusus maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, dan masalah pengertian hukum pidana sesungguhnya tidak semudah untuk merumuskannya seperti yang disangka orang.

[46] Muladi, *teori-teori dan Kebijakan Pidana, ctk ketiga, Alumni, andung, 2005 hlm 2*

Istilah hukum pidana sebagaimana istilah secara umum, dapat dibedakan arti menurut sudut pandang seseorang dari sudut mana aspek hukum itu diperhatikan. Oleh sebab itu menjadi wajar bila sering dijumpai berbagai macam definisi yang berkaitan dengan pengertian hukum pidana yang pernah dikemukakan oleh para ahli dalam khazanah kepustakaan.

Penulis mencontohkan berbagai macam pengertian hukum pidana menurut para ahli, antara lain:

Menurut Andi Zaenal Abidin menyatakan bahwa:

> "Istilah hukum pidana itu dapat diberikan arti baik secara obyektif maupun secara subyektif. Dalam arti obyektif(sering disebut *ius poenale),* hukum pidana dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi hukum berupa pidana tertentu bagai barangsiapa yang membuatnya.

Sedangkan dalam arti subjektif (lazim pula disebut *ius puniendi*), hukum pidana itu ialah peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan pelaksanaan pidana.[47]

Sedangkan Moeljatno memberi batasan-batasan mengenai hukum pidana yaitu:

> Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (1) menentukam perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

[47] Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana "Bagian Pertama",* ctk pertama, Alumni, Bandung, 1987, hlm 1-2

> diancamkan, (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.[48]

Dalam prespektif yang lain yakni dari tinjauan sudut institusi sosial yang memiliki kewenangan untuk mengadakan/membuat hukum pidana, **Simons** berpendapat bahwa hukum pidana adalah (a) seluruh perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi barang siapa yang tidak menaatinya, (b) seluruh aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.[49]

Dalam konteks Indonesia, definisi yang dikemukakan oleh Simons yang terkesan memberi tekanan(*Accent*) kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang mengadakan hukum pidana tersebut, tentu kurang realitis. Sebab dalam kenyataan, di Indonesia juga berlaku (hidup) hukum pidana adat yang legitimasi keberadaanya tidak diberikan oleh negara dalam pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Akan tetapi oleh masyarakat hukum adat bersangkutan dengan justifikasi melalui keputusan-keputusan para pemuka adat.

Pendapat van Hattum lebih kontekstual degan realitas sosial Indonesia. Beliau menyatakan:

> "Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari atas asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat

[48] Molejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,ctk keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 1

[49] Soeharto, *Hukum pidana materiil (Unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan)* ctk pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4

> melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.”[50]

Rumusan mengenai hukum pidana oleh van Hattum yang cenderung menekankan pada hukum pidana positif(yaitu hukum pidana yang sedang berlaku disuatu negara atau wilayah tertentu) apabila diperbandingkan dengan ketiga rumusan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa rumusan van Hattum tersebut kurang lengkap.

Hal ini disebabkan hukum pidana positif itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan tentang norma-norma dan sanksi-sanksi saja melainkan juga berkenaan dengan penentuan mengenai syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma(yang disebut sanksi pidana), serta berkenaan dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari sanksi pidana itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan tentang beberapa definisi hukum pidana seperti telah dicontohkan diatas, secara inti dapat disimpulkan bahwa dalam istilah hukum pidana, ternyata ruang lingkup pengertiannya mencangkup beberapa makna.

Pertama, pengertian hukum pidana adakala bermakna hukum pidana material yaitu terdiri dari aturan mengenai perbuatan yang terlarang(sering disebut dengan delik/tindak pidana/perbuatan pidana), syarat yang menjadikan orang dapat dipidana(sering dikenal dengan istilah *pertanggung jawaban pidana),* dan berisi aturan mengenai ancaman sanksi hukum berupa pidana (sanksi pidana)

[50] P.A.F Lamintang, Op cit hlm 2

Kedua, adakalanya makna isilah hukum pidana itu mencangkup pengertian hukum pidana formil yang berisi tentang tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana bagi seorang yang diduga telah melanggar hukum pidana materiil.

Ketiga, pengertian hukum pidana juga terkait dengan makna sebagai hukum pelaksaan pidana yaitu yang berupa ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana material itu harus dilaksanakan.

Penulisan tesis ini mencangkup hukum pidana secara materiil, dimana persoalan-persoalan dasarnya terdiri dari tiga masalah pokok, yaitu: (1) masalah tindak pidana, (2) masalah pertanggung jawaban pidana dan (3) masalah sanksi pidana.

Pengertian masalah masalah dasar hukum pidana material sesuai dengan pandangan Soedarto yang menyatakan bahwa hukum pidana material itu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat untuk dapat menjatuhkan dan ketentuan mengenai hukum pidana.[51]

Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibagi menjadi dua yaitu : (1) Fungsi hukum yang umum, hal ini disebut fungsi hukum umum karena termasuk bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana ini sama dengan fungsi hukum pada hukumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.Hukum tidak mengatur masyarakat begitu

[51] Soedarto,*Hukum Pidana*, ctk kedua, Yayasan Sudarto,UNDIP,Semarang, 1990 hlm 10

saja tetapi mengaturnya secara patut dan bermanfaat. (2) fungsi hukum pidana yang khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan sanksi hukum yang lain.[52]

Hukum Pidana dibuat untuk menciptakan tertib masyarakat dan menjaga integritas pandangan dasar masyarakat diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan-kepentingan sebagai tindak pidana, pelakunya akan dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana, dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kesalahannya. Pemidanaan disini selain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, juga untuk memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang nampak dalam bab-bab pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Kebijakan Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kejahatan merupakan entitas yang selalu dekat dengan dinamika perkembangan peradaban manusia. Kejahatan yang oleh Saparinah Sadli disebut dengan perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan.[53]

[52] Soedarto, *Hukum dan hukum pidana*, Alumni, Bandung,1986, hlm 11
[53] Muladi, *et al*, *bunga Rampai Hukum Pidana*, ctk Pertama, Alumni, Bandung, 1992, hlm 148

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian upaya itu harus dilakukan guna lebih menjamin perlindungan ke masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat pada dewasa ini muncul fenomena bahwa suatu perbuatan dijadikan tindak pidana terhadap kepentingan agama. Perbuatan yang dijadikan tindak pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan mengganggu kepentingan agama sehingga menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. . Kepentingan agama yang berarti kepentingan yang menyangkut sistem keyakinan,sistem ritus,umat dan emosi keagamaan ini mendapat perlindungan dari hukum pidana.

Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab dampak negatif yang timbul dari tindak pidana terhadap kepentingan agama. Hal ini dikarenakan isi dalam KUHP tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bertolak dari hal tersebut, maka seiring dengan semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi masyarakat dan penegak hukum,perlu diimbangi dengan pembangunan sistem hukum pidana secara terus menerus. Dengan demikian dalam

prespektif ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat.

Jika menguraikan kebijakan hukum pidana, maka hal ini terkait dengan politik hukum, maka disini penulis akan menguraikan tentang politik hukum terlebih dahulu.

Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum Menurut Sudarto istilah politik dipakai dalam berbagai arti yaitu:

1. arti yang pertama dan perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan negara.
2. membicarakan masalah politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.[54]

Pendapat lain tentang politik hukum dikemukakan oleh Mahfud MD, beliau berpendapat bahwa hukum adalah produk politik dan hukum dipandang sebagai *dependen variable* (variebel terpengaruh) dan hukum sebagai *independent variable* (variable berpengaruh) dengan asumsi demikian maka Mahfud MD merumuskan politik hukum sebagai :

> ”Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencangkup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.”[55]

[54] Sudarto, opcit ,*Hukum dan hukum pidana*, hlm 16
[55] Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta,1998, hlm1-2

Ada pendapat lain dari Solly Lubis mengenai politik hukum, beliau mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[56] Lebih lanjut Sudarto menulis bahwa politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Setelah membahas tentang politik hukum yang mempunyai kaitan dengan kebijakan hukum pidana, barulah kita dapat membahas kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat dididefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.[57]

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.[58]

[56] Soly Lubis, *serba-serbi Politik dan hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 49
[57] Al Wisnubroto, *kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm 11

Definisi Mulder diatas sesungguhnya bertolak dari pengertian "*sistem hukum pidana"* menurut Marc Ancel, yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksana pidana.[59]

> "Marc Ancel mengemukakan, *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak saja kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. [60]

Selanjutnya Mar Ancel pun menyatakan bahwa : "di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disuatu pihak dan studi mengenai tehnik perundang-undangan dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama, tidak sebagai pihak yang berselisih atau berlawanan, tetapi sebagai kawan yang terikat dalam tugas bersama: yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realitis, humanis dan berpikiran maju (progresif).[61]

Prof Sudarto mengemukakan mengenai tiga hal mengenai kebijakan kriminal yaitu

[58] Barda Nawawi, *Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op cit hlm 26
[59] Ibid hlm 26

[60] Ibid hlm 21
[61] Barda Nawawi, Bunga rampai kebijakan hukum pidana, op cit hlm21

1. dalam *arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. dalam *arti luas,* ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
3. dalam arti *paling luas,* ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undanagan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[62]

Lebih lanjut Prof Sudarto menulis bahwa penegakan norma-norma sentral itu dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal, berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

Pada bagian lain Sudarto menyatakan menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Untuk mencapai hasil yang berhasil guna dan berdaya guna maka para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan informasi yang telah disediakan oleh kriminologi. Apabila mengabaikan informasi tersebut akan mengakibatkan terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum(khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum

[62] Barda Nawawi, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana op cit* hlm 1

pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy)*

Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang(hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat *(social defence)* dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*. Oleh karena itu wajar bila dikatakan kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial *(social policy)*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencangkup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian *social policy* sekaligus didalamnya tercakup *social welfare policy* dan *social defence policy.*

Dilihat dari sudut yang luas tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakekatnya bukanlah semata-mata pekerjaan tehnik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik.

Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, psikologis, historis, komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dengan pembangunan nasional pada umumnya.

Dilihat dalam arti luas pula, kebijakan hukum pidana dapat mencangkup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana material, bidang hukum pidana

formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitik beratkan pada kebijakan dibidang hukum pidana material.

3. Masalah Pembaharuan Hukum Pidana[63]

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Maka makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio- filosofis, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan(khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.

Hal ini berarti makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek diatas, hal ini maksudnya adalah pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari pembaharuan dan perubahan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi itu. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

[63] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan hukum pidana, op cit hlm 27-29

Singkatnya pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus berorientasi pada nilai.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari langkah kebijakan(politik hukum, penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial..

Dari uraian panjang lebar tersebut dapat disimpulkan makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan

a. Sebagai bagian dari *kebijakan sosial,* pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial(termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional(kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)

b. Sebagai bagian dari *kebijakan kriminal,* pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat(khususnya upaya penanggulangan kejahatan)

c. Sebagai bagian dari *kebijakan penegakan hukum,* pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk memperbaharui substansi hukum *(legal substance)* dalam rangka lebih mengektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali(reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan(reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai hukum pidana lama warisana penjajah (KUHP lama)[64]

D. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Kebijakan Hukum Pidana

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal(hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Menganalisa terhadap dua masalah sentral diatas tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian kebijakan hukum pidana untuk menangani dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan(*policy oriented approach).* Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Sudarto mempunyai pendapat untuk menghadapi masalah sentral yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, yang sering disebut masalah *kriminalisasi*, harus memperhatikan hal-hal berikut:[65]

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan hal ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan pengayoman itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perrbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus *perbuatan yang tidak dikehendaki* yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip beaya dan hasil *(cost and benefiy principle)*
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas *(overbelasting)*

Pendekatan yang berorientasi padakebijakan sosial terlihat pula dalam simposium pembaharuan pidananasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan sebagai berikut:

[65] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana, opcit* hlm 30-31

> *Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku disuatu masyarakat dianggap patut dan tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.*[66]

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi laporan simposium itu antara lain menyatakan untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, dan perlu memperhatikan kriteria umum mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah beaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatab itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

[66] Laporan Simposiun Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang

Ada pendapat dari Bassiouni tentang membuat keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain :[67]

1. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang akan dicapai.
2. Analisa beaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. peniliaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Menurut Bassiouni, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan seharusnya mempertimbangkan *scientific defice* (pendekatan ilmiah) sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emosional oleh kebanyakan badan-badan legislatif.

Proses kriminalisasi yang berlangsung terus menerus tanpa evaluasi yang dilakukan badan legislatif mengakibatkan timbulnya:

1. krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization)* dan
2. krisis kelampauan batas dari hukum pidana *(the crisis of overreach of the criminal law)*

[67] M Cherif Bassiouni, *Substantif criminal law*, 1978, hlm 82

Krisis kelebihan kriminalisasi (over criminalization) berarti banyaknya atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana berarti mengenai usaha pengendalian perbuatan dengan tidak menggunakan sanksi efektif.[68]

Untuk lebih jelas pengertian kriminalisasi, secara etimologis kriminalisasi berasal dari kata bahasa Inggris *criminalization*

Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang bukan dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Atau proses penetapan suatau perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[69]

> Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan oleh karena itu termasuk bagian dari.kebijakan hukum pidana.[70]

Suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana (dikriminalisasikan) karena alasan berikut:[71]

1. Perbuatan itu merugikan masyarakat
2. Sudah berulang-ulang dilakukan

[68] M Cheriif Basiioni, *op cit*, hln 83-84
[69] Suwondo, *Himpunan karya tentang hukum pidana*, liberty, Yogyakarta, hlm 61
[70] Barda Nawawi, *"Kebijakan kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi,* Makalah seminar pemberdayaan tehnologi dalam masyarakat informasi, semarang, 26 juli 2001, hlm 2-3
[71] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op cit* , hlm 32

3. Ada reaksi sosial atas perbuatan itu
4. Ada unsur bukti

Pendekatan kebijakan tersebut merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional, kalau tidak dilakukan secara rasional maka proses untuk melakukan kriminalisasi sering kali ditetapkan secara emosional.[72]

Pendekatan yang rasional diperlukan dan seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini berarti setiap politik kriminal dengan menggunakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Dengan hal ini memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataanya. Hal ini memerlukan pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang melekat pada kebijakan rasional.

Pendekatan rasional erat kaitanya dengan pendekatan ekonomis, dengan pendekatan ekonomis tidak hanya untuk mempertimbangkan antara beaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat atau digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang akan dicapai tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas dari sanksi pidana itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini *Ted Honderich* berpendapat

[72] Barda Nawawi, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana op cit, hlm33*

bahwa hukum pidana dapat disebut alat pencegah yang ekonomis apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[73]

1. pidana ini sungguh-sungguh mencegah
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Basiouni berpendapat bahwa Pidana mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial itu ialah:

1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain
3. memasyarakatkan kembali sipelanggar
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martbaat kemanusiaan dan keadilan individu

[73] Barda Nawawi, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana ibid hlm35*

BAB III

PERSEPSI PEMUKA AGAMA TENTANG DELIK AGAMA

A. Persepsi Pemuka agama tentang penyimpangan dan Penodaan Agama

Persepsi para pemuka agama yang ada di Indonesia tentang delik agama sangat penting untuk dikaji lebih mendalam Dengan mengkaji pendapat para pemuka agama tentang delik agama maka dapat dilihat apakah umat beragama yang ada di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta pada khususnya sepakat tentang perlindungan Negara kepada agama dan menjadikan delik terhadap penodaan dan penyimpangan agama atau tidak sepakat tentang perlindungan Negara kepada agama dengan menjadikan delik terhadap penodaan dan penyimpangan agama.

Dengan mengkaji pendapat dan presepsi pemuka agama tentang delik agama kita dapat melihat pandangan umat beragama tentang permasalahan penodaan dan penyimpangan agama yang dijadikan delik karena pemuka agama merupakan representasi dari pandangan umat beragama tentang delik agama. Umat beragama di Indonesia sebagian besar sepakat tentang pendapat pemuka agamanya tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan agama dan permasalahannya.

Permasalahan yang timbul pada beberapa tahun belakangan ini didalam kehidupan beragama adalah tentang penyimpangan dan penodaan terhadap agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Para pemuka agama di Indonesia khususnya Islam, Katholik dan Kristen Protestan memiliki pandangan yang beragam tentang penyimpangan dan penodaan agama.

Pada pembahasan persespsi pemuka agama tentang penyimpangan dan penodaan agama diawali dengan persepsi pemuka agama dari agama Katholik. Menurut pemuka agama Katholik,[74] penodaan dan penyimpangan agama merupakan dua hal yang berbeda. Penyimpangan agama menurut agama ini biasanya bersifat internal dalam diri penganut agama Katholik sendiri. Penyimpangan agama dalam Katholik biasanya bersifat doktriner mengenai ajaran gereja Katholik, dalam hal ini mengenai pemahaman iman atau ajaran agama yang berbeda dan akhirnya tidak dikerjakan secara baku menurut patokan hukum gereja bahkan sampai membelokkan cara ibadah. Menurut Katholik,[75] hal ini sangat wajar dan dimaklumi namun bila dipandang penyimpangan ini sudah mulai meresahkan umat maka diselesaikan dengan hukum gereja melalui teguran dan surat. Bila penyimpangan yang terjadi sudah sangat meresahkan umat dan bersifat sakremental maka pemimpin gereja Katholik Indonesia dalam hal ini kardinal mengajukan ekskomunikasi ke Vatikan mengenai penyimpangan tersebut, dan pihak vatikan yang menentukan apakah ekskomunikasi dikabulkan atau tidak. Bila dikabulkan maka yang melakukan penyimpangan dikeluarkan dari gereja Katholik.

Penodaan agama menurut Katholik[76] adalah penodaan agama yang dilakukan melalui cara fisik. Cara fisik disini dapat diartikan sebagai :

[74] Wawancara dengan Saryanto,pr dikantor kevikepan DIY, hari rabu 12 Agustus 2009 pukul 13.00 wib

[75] Wawancara dengan Saryanto,pr dikantor kevikepan DIY, hari rabu 12 Agustus 2009 pukul 13.00 wib

[76] Wawancara dengan Martino Sardi,pr, diBiara Pringwulung, hari Sabtu,18 Juli 2009, pukul 17.30 wib

a. Menodai symbol-simbol agama Katholik seperti tempat ibadah, Salib, Hosti, Piala, Altar dan lain-lain.
b. Pemimpin Agama dilecehkan atau direndahkan martabatnya.
c. Ajaran agama dihina oleh orang dari agama lain

Dalam penyelesaian tentang penodaan agama tidak serta merta dikedepankan hukum pidana untuk menyelesaikan permasalahan tentang penodaan agama. Hal ini disebabkan menurut Katholik ada suatu larangan untuk menghakimi.seseorang atau sesama manusia. Larangan mengenai menghakimi tersebut tercantum dalam kitab matius ayat 7. [77] Dalam katholik mengharuskan umat Katholik untuk mencintai sesama bahkan musuhnya sekalipun dan jika ada orang yang bersalah maka wajib untuk dimaafkan. Dalam Injil pula mewajibkan pengikutnya untuk menegur sesamanya yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma kristiani. Maka atas dasar itu penyelesaian penodaan agamaa adalah berupa teguran secara langung maupun tertulis kepada pelaku penodaan agama dan dialog kepada pelaku penodaan agama dan bila cara dialog dan teguran langsung tidak bisa menyelesaikan permasalahan, bahkan menimbulkan keresahan didalam kehidupan beragama maka barulah dilaporkan ke pihak yang berwajib.[78]

Bila ada umat Katholik yang melakukan penodaan agama maka pelaku penodaan itu akan ditegur oleh pemimpin gereja dan menyerahkan kepada Negara

[77] Matius, *Alkitab Deutronika*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jkarta, hlm 8 ayat 1-5, Perjanjian baru
[78] Wawancara dengan Saryanto,pr dikantor kevikepan DIY, hari rabu 12 Agustus 200 pukul 13.00 wib

untuk memproses hukum atau tidak memproses hukum umat Katholik yang melakukan penodaan agama.

Presepsi yang kedua adalah dari pemuka agama Kristen,[79] bagi Kristen penyimpangan terhadap agama sudah ada dari jaman reformasi Kristen dan penyelesaiannya akan dijawab oleh sejarah perkembangan gereja dan pada akhir jaman. Pada akhir jaman merupakan saatnya penghakiman oleh Tuhan kepada manusia.

Dalam ajaran Kristen [80]seperti yang diajarkan oleh rasul Paulus akan membiarkan penyimpangan atau penodaan terjadi dan merupakan tugas Tuhan untuk menjawab dan mengadili mengenai penghinaan dan penodaan agama pada akhir jaman.

Dalam ajaran Kristen ada larangan untuk menghakimi orang lain dan wajib memberikan maaf bila ada orang yang melakukan kesalahan terhadap Kristen. [81]

Persepsi yang ketiga adalah dari Majelis ulama Indonesia yang merupakan representasi dari umat Islam di Indonesia. Menurut Toha Abdurahman yang merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, [82]menyatakan bahwa penodaan agama merupakan bahasa undang-

[79] Wawancara dengan pendeta Simanjuntak, didepan gedung PKS PGI GKMKI, Samirono Baru no 54, tanggal 14 September 2009 pukul 15.00 wib

[80] Wawancara dengan pendeta Simanjuntak, didepan gedung PKS PGI GKMKI, Samirono Baru no 54, tanggal 14 September 2009 pukul 15.00 wib

[81] Matius, *Alkitab Deutrokanonika*, lembaga Alikitab Indonesia, Jakarta, hlm 8 ayat 1-5 Perjanjian baru.

[82] Wawancara dengan Toha Abdurachman dijalan babarsari tb 16 no 18 tanggal 13 Agustus 200 pukul 11.00 wib

undang untuk menyebut penyimpangan agama. Sedangkan penyimpangan agama berarti perbuatan seseorang yang menyalahi Alquran dan Hadis. Apabila perbuatan tersebut setelah dikaji lebih mendalam dan setelah dikaji sangat bertentangan dengan kaidah dalam Alquran dan Hadit maka perbuatan itu dinyatakan sesat. Menurut Majelis Ulama Indonesia ada 10 kriteria untuk menyatakan perbuatan itu sesat, kriterianya adalah :[83]

1. Mengingkari salah satu dari rukum iman
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah
3. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkah kaidah-kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan hadist nabi sebagai sumber ajaran Islam
7. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir
8. Menghina, melecehkam dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yanh yang telah ditetapkan oleh Syariah seperti haji, tidak ke Baitullah, Shalat wajib tidak lima waktu
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'I seperti mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya.

[83] Wawancra dengan Achmad Muchsin dikantor MUI, Jalan Kapas, tanggal 4 Agustus 2009, pukul 10.00 wib

Perbuatan sesat yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang harus dilarang dan bila meresahkan maka harus dihukum dengan menyerahkan kepada penegak hukum di Indonesia.

Penganut Islam di Indonesia terdiri dari berbagai golongan dan antara satu dengan golongan lain memiliki perbedaan, namun perbedaan itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis maka hal itu diperbolehkan dan merupakan sesuatu yang wajar, namun bila terjadi permasalahan dikemudian hari karena perbedaaan tersebut maka diselesaikan dengan cara dialog.

Persepsi keempat adalah dari perwakilan Muhamadiyah yang merupakan salah satu kelompok umat Islam yang memiliki pengikut yang cukup besar di Indonesia. Menurut Muhamadiyah [84]seperti yang dikemukakan oleh Marzuki Rasyid yang merupakan team fatwa Muhamadiyah menyatakan bahwa penodaan agama merupakan penodaan terhadap kehormatan agama dalam hal ini menodai agama Islam. Menurut Muhamadiyah, penodaan agama sangat meyakiti emosi keagamaan umat Islam bahkan melebihi pelecehan terhadap harga diri individu.

Dalam penodaan agama menurut Muhamadiyah[85] harus dicari lebih dahulu permasalahannya, permasalahan itu dapat timbul karena memang yang bersangkutan tidak tahu atau tidak paham tentang ajaran Islam ataupun memang secara sadar dengan tujuan menghina atau menodai Islam. Apabila yang bersangkutan tidak tahu atau tidak paham maka yang bersangkutan ditegur dan diajak dialog supaya yang

[84] Wawancara dengan Marzuki Rasyid dijalan Gondolayu, tanggal 6 September 2009 jam 10.00 wib
[85] Wawancara dengan Marzuki Rasyid dijalan Gondolayu, tanggal 6 September 2009 jam 10.00 wib

bersangkutan paham dan tidak mengulangi kembali penodaan agama, namun apabila sengaja melakukan penodaan dengan tujuan menghina maka Muhamadiyah meminta kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan penodaan agama. Aparat penegak hukum wajib melindungi kepentingan agama dengan tujuan supaya kondisi masyarakat tetap kondusif dan aman.

Menurut Muhamadiyah,[86] penyimpangan agama itu bersifat internal dalam diri penganut agama Islam sendiri. Penyimpangan ini terjadi karena ada perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sudah keluar pakem kaidah Islam. Hal ini harus segera diselesaikan dengan cara dialog dan teguran langsung kepada yang bersangkutan. Penyimpangan agama ini harus segera diselesaikan supaya tidak terjadi keresahan dan ketidaktentraman kehidupan umat Islam dalam hidup sehari-hari.

Persepsi yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Zuli Koodir, yang merupakan tokoh muda Muhamadiyah dan juga dosen di Universitas Negeri di Yogyakarta. Menurut beliau penyimpangan dan penodaan merupakan dua hal yang berbeda. Penyimpangan menurut beliau terletak didalam internal agama, yang dilakukan dengan melakukan sesuatu hal yang berbeda dari pakem yang sudah ada dan perbuatan tersebut menciderai agama induknya, sedangkan penodaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara menafsirkan ajaran agama sesuai dengan keinginan sendiri tanpa menghiraukan kaidah-kaidah penafsiran yang benar kemudian melakukan perbuatan yang mendistorsi ajaran agama induk. Penyimpangan

[86] Wawancara dengan Marzuki Rasyid dijalan Gondolayu, tanggal 6 September 2009 jam 10.00 wib

dapat dikatakan penodaan agama karena melakukan perbuatan yang menciderai agama induk. [87]

Persepsi kelima perwakilan dari Nahdatul Ulama yang merupakan salah satu komunitas Islam di Indonesia yang memiliki pengikut yang sangat besar. Menurut Nahdatul Ulama seperti yang dikemukakan oleh Zudli Modlor yang merupakan sekertaris PWNU dan Hakim pengadilan agama menyatakan penyimpangan dan penodaan merupakan dua frase yang mengandung arti sama namun juga mempunyai perbedaan. Secara subtansial penodaan dan penyimpangan agama adalah sama karena ajaran agama ditafsirkan dan diaplikasikan secara menyimpang dari pakem yang dipahami oleh tokoh dan pemeluk agama tertentu pada umumya, perbedaanya adalah penyimpangan bisa dilakukan secara individual dan diam-diam, sementara penodaan mempunyai arti penyimpangan yang kemudian terpublikasi atau dipublikasikan dan menimbulkan reaksi dari pemeluk agama yang agamanya merasa dinodai. [88]

Kesimpulannya seperti yang dikemukakan oleh Zudli Modlor adalah secara substansial penodaan dan penyimpangan agama mengandung persamaan, maka penyimpangan agama menurut beliau juga merupakan penodaan agama.[89]

[87] Wawancara dengan Zuli Koodir digedung pasca sarjana UGM, tanggal 16 September 2009 pukul 10.00 wib.
[88] Hasil jawaban tertulis bapak Zudli Modlor, 13 September 200 Pukul 11.00 wib
[89] Hasil jawaban tertulis bapak Zudli Modlor, 13 September 200 Pukul 11.00 wib

B. Persepsi Pemuka Agama tentang penyimpangan dan Penodaan Agama dijadikan Delik

Menurut para pemuka agama di Yogyakarta khususnya Islam, Katholik dan Islam memandang penyimpangan agama merupakan sesuatu hal yang tidak perlu dijadikan delik karena bersifat internal dari agama yang bersangkutan, dan bila terjadi permasalahan tentang penyimpangan maka akan diselesaikan secara internal lembaga agama tersebut. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dialog, teguran, bahkan yang lebih keras mengeluarkan yang melakukan penyimpangan dari lembaga agama yang bersangkutan. Namun bila berbicara tentang penodaan agama untuk dijadikan delik agama maka pemuka agama dari ketiga agama ini memiliki pandangan yang berbeda didalam menyikapi hal tersebut.

Pada pembahasan Persepsi Pemuka Agama tentang penodaan Agama dijadikan delik diawali dengan pandangan pemuka agama Katholik. Menurut [90]Saryanto yang merupakan kepala kevikepan Yogyakarta memandang penodaan agama memang sering terjadi dan dialami oleh agama Katholik seperti pembakaran gereja, pengrusakan lambang-lambang agama, pelecehan terhadap ajaran Katholik, namun gereja Katholik tidak dendam kepada orang yang melakukan penodaan agama dan memaafkan orang yang melakukan penodaan tersebut, namun Katholik juga tunduk terhadap hukum Negara maka lembaga Katholik menyerahkan kepada Negara untuk menyelesaikan permasalahan penodaan agama yang dapat menganggu

ketentraman,kenyamanan didalam kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia. [91]

Pendapat yang sedikit berbeda yang dikemukakan oleh Martino Sardi, yang seorang pastur yang sangat *concern* dibidang Hak Asasi Manusia, memandang penodaan agama harus diproses dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena menurut beliau kepentingan agama harus dilindungi namun harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih didalam penegakannya, yang bersalah dan terbukti melakukan penodaan harus dihukum dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun menurut beliau, hukuman itu diberikan karena perbuatan yang bersangkutan telah merugikan fisik, moral, material dan nama baik dari lembaga agama dan umat beragama. [92]

Presepsi yang kedua adalah dari agama Kristen Protestan yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pendeta Humfrey yang merupakan ketua PGI Wilayah Daerah Yogyakarta, Penodaan agama bisa dijadikan delik bila sudah ada tindakan kriminal yang berupa pengrusakan terhadap symbol-simbol agama yang disakralkan. Namun agama sendiri menurut beliau tidak perlu dilindungi karena bersifat abstrak dan subyektif.[93]

[91] Wawancara dengan Saryanto, pr dikantor kevikepan DIY, hari rabu 12 Agustus 200 pukul 13.00 wib

[92] Wawancara dengan Martino Sardi, pr, dibiara Pringwulung, hari Sabtu 18 Juli 2009 pukul 17.30 wib

[93] Wawancara dengan pendeta Humfrey dijalan matahari no 101 a, tanggal 12 Agustus 2009 pukul 09.30 wib

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Pendeta Simanjuntak yang merupakan sekertaris umum PGI Wilayah Daerah Yogyakarta, menurut beliau Kristen tunduk dengan hukum Negara maka akan menyerahkan sepenuhnya kepada Negara dalam hal penodaan agama untuk dijadikan delik. Kristen menurut beliau akan tunduk akan hukum Negara dan sangat menjunjung tinggi penegakan hukum. Namun disini Kristen bersifat kritis akan kebijakan lembaga hukum yang tidak berpihak kepada Hak Asasi Manusia dan tidak sesuai dengan kaidah serta keyakinan kekristenan. [94]

Persespi yang ketiga dari Majelis Ulama Indonesia yang diwakili oleh Pimpinan dan Sekertaris Cabang Majelis Ulama Indonesia. Menurut Toha Abdurachman yang merupakan Pimpinan Cabang MUI Daerah Istimewa yogyakarta, [95]penodaan agama dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan umat Islam maka sudah merupakan tugas Negara untuk melindungi kepentingan umat dengan menyelesaikan permasalahan akibat dari perbuatan penodaan agama dan penyelesaiannya adalah menjadikan penodaan agama sebagai delik dan diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal yang senada diungkapkan oleh Achmad Muchsin yang merupakan Sekertaris MUI, menurut beliau penodaan agama merupakan perbuatan yang menyakiti hati atau perasaan umat Islam dan sudah sepantasnya penodaan agama dijadikan delik karena penodaan agama

[94] Wawancara dengan pendeta simanjuntak, didepan gedung PKS PGI GKMKI, Samirono Baru no 54, tanggal 14 September 2009 pukul 09.30

[95] Wawancara dengan Toha Abdurachman dijalan babarsari tb 16 no 18 tanggal 13 Agustus 2009 pukul 11.00 wib

dapat menimbulkan ketidaktentraman dan ketidaknyamanan dalam kehidupan beragama umat Islam [96]

Persepsi keempat dari pemuka Muhamadiyah yang merupakan salah satu kelompok umat Islam yang memiliki pengikut yang cukup besar di Indonesia. Menurut pandangan Muhamadiyah seperti yang dikemukakan oleh bapak Marzuki Rasyid yang merupakan team Fatwa Muhamadiyah, [97]penodaan agama harus dijadikan delik karena menurut beliau penodaan agama sangat meyakiti hati umat Islam dan bisa menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman didalam kehdiupan umat Islam, karena menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman maka sudah menjadi tugas Negara untuk menyelesaikan hal ini dan hukum pidana merupakan sarana yang tepat untuk menyelesaikan masalah penodaan agama. Hukum Pidana menurut beliau dapat dijadikan efek jera bagi pelaku penodaan agama dan menjadi shock terapi kepada yang lain sehingga tidak melakukan penodaan agama. Hukum pidana dalam hal ini dijadikan unsur balas dendam kepada pelaku penodaan agama yang telah menyakiti hati umat Islam.

Persepsi yang berbeda yang dikemukakan oleh Zuli Koodir yang merupakan tokoh muda Muhamadiyah dan dosen di Universitas Negeri di Yogyakarta.[98] Menurut beliau penyimpangan dan penodaan agama tidak perlu dijadikan delik karena perbuatan penodaan dan penyimpangan agama tidak serta merta mengurangi ajaran

[96] Wawancara dengan Achmad muchsin, Kantor MUI, Jalan Kapas, tanggal 4 Agustus 2009, pukul 10.00 wib
[97] Wawancara dengan Marzuki Rasyid, jalan gondolayu, tanggal 6 September 2009, jam 10.00 wib
[98] Wawancara dengan Zuli Koodir digedung Pasca Sarjana UGM, tanggal 16 September 2009, pukul 10.00 wib

agama, dogma atau spritualitas dari agama induk atau agama mainstream dan bila terjadi permasalahan akibat penyimpangan dan penodaan agama dapat diselesaikan melalui dialog secara damai sehingga akar permasalahan dapat diketemukan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan damai. Beliau menambahkan bahwa disini perlu peran aktif dari pemuka agama untuk melalukan dakwah kepada pelaku penyimpangan dan penodaan agama dengan tujuan supaya pelaku dapat kembali ke ajaran yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Zuli Koodir juga mengemukakan bahwa bila ada ajaran menyimpang dan tidak benar dan pengikut dari kelompok yang dianggap menyimpang dan menodai agama menganggap bahwa ajaran tidak benar sehingga menyimpang dan menodai agama induk atau agama mainstream maka pengikut dari kelompok itu akan kelaur dengan sendirinya, dicontohkan beliau bahwa Nabi Muhamad ketika mengajarkan Islam yang benar dianggap sesat oleh pemerintahan yang berkuasa pada jaman Nabi Muhammad, namun karena ajaran yang dianggap sesat oleh pemerintahan saat itu mengandung nilai-nilai kebenaran maka ajaran Nabi Muhamad masih ada sampai sekarang bahkan berkembang luas.[99]

Persepsi kelima adalah perwakilan dari pemuka Nahdatul Ulama yang merupakan salah satu kelompok umat Islam yang memiliki pengikut yang cukup besar di Indonesia. Menurut pandangan Nahdatul Ulama seperti yang dikemukakan

[99] Wawancara dengan Zuli Koodir digedung Pasca Sarjana UGM, tanggal 16 September 2009, pukul 10.00 wib

oleh bapak Zudli Modlor,[100] penodaan agama yang marak terjadi pada akhir-akhir ini, menurut PWNU DIY sudah sampai pada tahap meresahkan khususnya bagi umat Islam, karena banyak yang terang-terangan dan secara diametrak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Umat Islam sudah resah akan adanya penodaan agama yang dapat menimbulkan keadaan dimasyrakat menjadi tidak nyaman, dan kondusif maka oleh karena itu perbuatan penodaan agama haruslah dijadikan delik dan aparat penegak hukum harus menindak pelaku penodaan agama.

C. Presepsi Pemuka Agama Tentang Delik Agama Yang Diatur Dalam Pasal 156 (a) KUHP

Narasumber didalam tesis ini yang merupakan pemuka agama dari agamanya masing-masing memiliki pendapat yang beragam tentang delik agama yang diatur dalam pasal 156 (a) KUHP. Pendapat narasumber tentang delik agama yang diatur dalam KUHP pasal 156 (a) dilandasi oleh dogma yang berbeda dari ajaran masing masing agama.

Pada pembahasan tentang sub bab ini diawali oleh persepsi pemuka agama Katholik, menurut Martino Sardi yang merupakan pastur sekaligus pemerhati Hak Asasi Manusia,[101] pasal yang ada didalam KUHP itu dibuat untuk umat disuatu agama tidak meninggalkan agama yang dianutnya, Mengenai perlindungan Negara kepada agama terhadap penodaan agama yang ada didalam pasal 156 (a) KUHP masih rancu dan bias. Kerancuan yang ada didalam pasal tersebut dapat disalahgunakan dan

[100] Hasil jawaban tertulis Zudli Modlor, 13 September 2009 pukul 11.00 wib
[101] Wawancara dengan martino Sardi, Biara Pringwulung, Sabtu, 18 Juli 2009, pukul 17.30

disalahpresepsikan oleh kelompok agama yang mempunyai posisi yang kuat dalam negara untuk memaksakan kehendaknya atau keprcayaan kepada kelompok agama atau kepercayaan yang minoritas. Kelompok Agama dan kepercayaan minoritas dapat serta merta dikatakan sesat dan melakukan penodaan agama sehingga perbuatan mereka dikatakan delik sehingga mereka dapat dijatuhi hukuman pidana. Perbuatan mereka dikatakan sesat dan menodai agama karena ajaran dan dogma mereka bertentangan dengan ajaran dan dogma kelompok agama yang mempunyai posisi yang kuat dalam Negara.

Romo Martino Sardi menambahkan memang penodaan agama telah mengganggu dan merugikan kepentingan agama, dan kepentingan agama haruslah dilindungi namun perlindungan itu haruslah adil dan melindungi semua masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Bila ada masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Hukum yang berlaku maka Hukum dan perundang-undangan tersebut harus ditinjau kembali.[102]

Romo Saryanto yang merupakan ketua Kevikepan DIY menuturkan bahwa Gereja Katholik tidak masuk keranah hukum nasional, dan menyerahkan kepada Negara untuk memproses atau tidak memproses secara hukum penodaan agama khususnya penodaan agama Katholik. Dalam Katholik ada larangan untuk mengadili seseorang maka gereja katholik tidak akan dendam bila ada penodaan agama Katholik dan memaafkan orang yang melakukan penodaan agama, ditambahkan pula Yesus dalam melaksanakan tugasnya didunia saja sudah dihina bahkan harus mati dikayu

[102] Wawancara dengan martino Sardi, Biara Pringwulung, Sabtu, 18 Juli 2009, pukul 17.30

salib, namun Yesus tidak diam namun mengajarkan cinta kasih dengan memaafkan mereka yang menghina dan menyalipkan Yesus. Maka umat Katholik harus memaafkan bila ada orang yang menghina dan melakukan penodaan agama Katholik. [103]

Romo Saryanto menambahkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi oleh Negara dengan tujuan supaya kehidupan masyarakat tenteram dan kondusiif, namun pemerintah harus memahami inklusifitas (pemahaman yang luas dan terbuka) umat beragama dan berkepercayaan. Pemerintah Indonesia dianggap masih memandang agama secara sempit dalam arti hanya enam agama resmi yang diakui pemerintah sehingga memberangus sistem kepercayaan kepada Tuhan YME yang lain.[104]

Tindakan represif Negara dalam hukum pidana diperlukan bila keadaan tidak nyaman dan kondusif. Namun diingatkan oleh Romo Saryanto, pemerintah harus adil dan tidak pilih kasih dalam penegakan hukum. Realita yang terjadi menurut beliau pemerintah masih belum adil dalam penegakan hukum karena justru orang yang membakar dan merusak tempat ibadah tidak diproses hukum namun pemeluk agama atau kepercayaan yang memiliki tempat ibadahlah yang dihukum dengan dalih melakukan penodaan agama pelaku pengrusakan tempat ibadah.[105]

[103] Wawancara dengan Saryanto, pr, kantor kevikepan DIY, Rabu, 12 Agustus 200 pukul 13.00 wib
[104] Wawancara dengan Saryanto, pr, kantor kevikepan DIY, Rabu, 12 Agustus 200 pukul 13.00 wib
[105] Wawancara dengan Saryanto, pr, kantor kevikepan DIY, Rabu, 12 Agustus 200 pukul 13.00 wib

Persepsi yang kedua adalah dari pemuka agama Kristen tentang delik agama yang diatur dalam KUHP. Menurut Pendeta Humfrey yang merupakan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa delik agama dalam KUHP harus dicabut karena motif dalam perumusan delik agama dalam KUHP salah dan keliru, karena dalam pasal 156 (a) KUHP aspek spritualitas dan berkeyakinan kepada sesuatu yang trasendental dan dalam ritualnya dibelenggu oleh hukum. Ditambahkannya aspek spritualitas tidak bisa diatur dalam KUHP, hal ini disebabkan aspek spritualitas dalam berkepercayaan merupakan sesuatu yang asasi dan dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Perbuatan dapat dikriminalisasi bila sudah ada tindakan yang menyebabkan ketidaktentraman dan anarki dalam masyarakat. Dicontohkan menurut beliau Lia Eden tidak bisa dihukum karena Lia eden berbuat sesuai dengan aspek spritulitas yang diyakini dalam memandang sang pencipta,justru yang harus dihukum adalah perusak bangunan milik Lia Eden, karena perusak bangunan sudah berbuat anarki dan melakukan kekerasan yang termasuk perbuatan criminal. [106]

Pendeta Humfrey mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia salah dalam memahami pancasila sila pertama yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah berpikir sinkretisme mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menganggap hanya agama lah yang harus dilindungi karena adanya sila tesebut, menurut beliau

[106] Wawancara dengan HUmfrey, Jalan Matahari no 101 a, 12 Agustus 2009, pukul 09.30 wib

bukan hanya agama sajalah yang harus dilindungi namun semua yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi secara penuh oleh Negara.[107]

Menurut pendeta Humfrey, isi dalam pasal tersebut masih rancu dan elastis, ditambahkan beliau hukum itu harus pasti dan tidak mulitafsir sehingga dapat digunakan oleh pihak yang memiliki posisi kuat menekan pihak yang berposisi lemah sehingga yang berposisi lemah dikorbankan karena kepentingan yang berposisi kuat, hal ini disebabkan kecenderungan manusia tidak adil terhadap sesama sehingga mencederai demokrasi dan Hak asasi manusia.

Pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh pendeta Simanjuntak yang merupakan Sekertaris Persekutuan Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, pendeta Simanjuntak setuju dengan adanya delik agama dalam KUHP karena Kristen tunduk dengan hukum nasional dan menjujung tinggi hukum, diibaratkan oleh beliau Kristen ibarat dua sisi mata uang dimana harus tunduk pada hukum Tuhan dan hukum Negara. Namun pengikut Kristen harus kritis dan tidak bersikap masa bodoh terhadap permasalahan yang ada dan akan melawan Undang-Undang yang melawan keyakinan inti umat Kristen.[108]

Pendeta Simanjuntak mengemukakan bahwa agama tidak perlu dilindungi namun menyetujui bahwa aturan yang mengatur tentang kehidupan beragama, hal ini disebabkan pemuka agama tidak mampu mengawasi secara penuh dan bertangung jawab atas perilaku umat atau pengikut atau jemaatnya, Pendeta Simanjuntak

[107] Wawancara dengan HUmfrey, Jalan Matahari no 101 a, 12 Agustus 2009, pukul 0930 wib
[108] Wawancara dengan Simanjuntak, depan gedung PKS PGI GKMKI, Samirono Baru no 54, tanggal 14 September 2009 pukul 15.00

menambahkan setuju dengan delik agama dalam KUHP namun tidak boleh masuk dalam wilayah ranah akidah yang bersifat privat.[109]

Persepsi yang ketiga adalah dari Majelis Ulama Indonesia tentang delik agama yang diatur dalam KUHP, menurut Achmad Muchsin yang merupakan sekertaris MUI, MUI sangat mengapresiasi keberadaan KUHP yang mengatur perlindungan Negara terhadap agama, hal ini disebabkan perbuatan penodaan agama sangatlah merugikan orang lain dan dapat melukai emosi keagamaan dari penganut agama khususnya umat Islam, dan akhirnya perbuatan penodaan agama dapat menimbulkan dampak negatif didalam masyarakat yakni kondisi keadaan masyarakat menjadi tidak kondusif tenteram dan nyaman. [110]

Perbuatan penodaan agama dapat menimbulkan kondisi dalam masyarakat yang tidak kondusif, tenteram dan nyaman, maka tugas pemerintah atau Negara untuk menyelesaikan permasalahan penodaan agama dan pasal 156 (a) KUHP dibuat untuk mengatur mengenai perlindungan agama dan digunakan untuk mencegah terjadinya kasus penodaan agama yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. [111]

Isi substansi dalam pengaturan perlindungan agama oleh Negara, diserahkan sepenuhnya MUI kepada Negara untuk merancang dan membuat peraturan perlindungan kepada agama.

[109] Wawancara dengan Simanjuntak, depan gedung PKS PGI GKMKI, Samirono Baru no 54, tanggal 14 September 2009 pukul 15.00

[110] Wawancara dengan Achmad Muchsin, kantor MUI, Jalan Kapas, tanggal 4 Agustus 2009 pukul 10.00 wib

[111] Wawancara dengan Achmad Muchsin, kantor MUI, Jalan Kapas, tanggal 4 Agustus 2009 pukul 10.00 wib

Toha Abdurachman yang merupakan ketua MUI cabang DIY mengemukakan bahwa Pasal 156 (a) diperlukan karena untuk memberikan perlindungan kepada agama. Perlindungan Agama diperlukan untuk menciptakan kondisi didalam masyarakat yang tertib, aman dan untuk kepentingan bersama, ditambahkan beliau bahwa Indonesia merupakan Negara hukum maka Negara wajib melindungi kepentingan hukum dari agama dari perbuatan penodaan agama[112]

Persepsi keempat dari pemuka Muhamadiyah yang merupakan salah satu kelompok umat Islam yang memiliki pengikut yang cukup besar di Indonesia. Menurut pandangan Muhamadiyah seperti yang dikemukakan oleh bapak Marzuki Rasyid yang merupakan team Fatwa Muhamadiyah, penodaan agama sangat meyakiti hati umat Islam dan bisa menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman didalam kehdiupan umat Islam, karena menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman maka sudah menjadi tugas Negara untuk menyelesaikan hal ini dan pasal 156 (a) KUHP merupakan sarana yang tepat untuk menyelesaikan masalah penodaan agama.. Pasal 156 (a) KUHP menurut beliau dapat dijadikan efek jera bagi pelaku penodaan agama dan menjadi shock terapi kepada yang lain sehingga tidak melakukan penodaan agama. KUHP dalam hal ini dijadikan unsur balas dendam kepada pelaku penodaan agama yang telah menyakiti hati umat Islam. [113]

Persepsi yang berbeda yang dikemukakan oleh Zuli Koodir yang merupakan tokoh muda Muhamadiyah, menurut beliau pasal 156 a merupakan bentuk

[112] Wawancara dengan Toha Abdurachman, Jalan Babarsari tb 16 no 18, tanggal 13 Agustus 2009, pukul 11.00 wib
[113] Wawancara dengan Marzuki Rasyid, jalan gondolayu, tanggal 6 September 200 jam 10.00 wib

pencideraan terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan hal ini dikarenakan orang menjadi takut untuk berekspresi dalam berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena takut dianggap sesat dan melakukan penodaan agama sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana penjara.[114]

Pasal 156 a menurut bapak Zuli Koodir dibuat untuk melindungi kelompok yang mempunyai pengaruh dan otoritas kuat dalam Negara. Kelompok ini melakukan perbuatan semena-mena kepada kelompok minoritas dengan melakukan pemaksaan kepada kelompok minoritas dan bila kelompok yang memiliki pengaruh dan otoritas kuat memiliki perselisihan atau pertentangan tentang sesuatu hal dengan kelompok minoritas maka kelompok yang kuat kepada Negara untuk membela kepentingan mereka dan biasanya Negara mengabulkan hal tersebut.. [115]

Persepsi kelima dari perwakilan Nahdatul Ulama yang merupakan salah satu kelompok umat Islam yang memiliki pengikut yang cukup besar di Indonesia. Menurut pandangan Nahdatul Ulama seperti yang dikemukakan oleh bapak Zudli Modlor, menurut beliau pemahaman tentang pasal 156 a KUHP harus dimulai dari aspek historis. Pasal itu muncul sebagai perluasan dari pasal yang telah ada dipandang tidak cukup melindungi keyakinan agama dalam masyarakat Indonesia dari upaya-upaya penodaan dari pihak-pihak tertentu yang mulai bermunculan, selain itu perlu payung hukum yang jerat untuk menjerat pelaku penodaan agama, atas dasar

[114] Wawancara dengan Zuli Koodir, gedung Pasca Sarjana UGM, tanggal 16 September 200 pukul 10.00 wib
[115] Wawancara dengan Zuli Koodir, gedung Pasca Sarjana UGM, tanggal 16 September 200 pukul 10.00 wib

itu maka Presiden Sukarno mengeluarkan Perpres Nomor 1 Tahun 1965 yang salah satu pasalnya menegaskan penambahan pasal baru dalam KUHP yakni pasal 156 (a) . [116]

Zudli Modlor mengemukakan pula bahwa pasal 156 a KUHP tidak bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan serta HAM. Pasal ini untuk melindungi supaya agama tidak direndahkan, dinodai dan disimpangkan oleh orang lain. Kebebasan beragama dan berkeyakinan dan perlindungan HAM dipahami jika orang yang menganut keyakinan tertentu namun ia tidak menggunakan label atau symbol-simbol agama yang telah diakui orang maka menurut beliau dipersilahkan membentuk agama baru dengan catatan tidak menggunakan symbol-simbol agama yang sudah ada. Kebebasan berkeyakinan dan HAM harus iikuti dengan pelaksanaan kewajiban asasi manusia, hal ini disebabkan orag lain pun memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dihormati.[117]

D. Presepi Pemuka Agama tentang delik agama yang diatur dalam RUU KUHP

Delik agama yang ada dalam pasal 156 a KUHP akan mengalami perluasan sehingga menurut perancang KUHP baru perlu diatur sendiri dalam satu bab dibawah judul "Tindak Pidana terhadap agama dan Kehidupan beragama" yang tercantum pada bab VII yang terdiri dari 8 pasal dan 4 ayat

Para pemuka agama yang menjadi nara sumber memiliki presepsi yang beragama tentang delik agama yang diatur dalam RUU KUHP. Presepsi tentang hal

[116] Hasil jawaban tertulis Zudli Modlor, 13 September 2009 pukul 11.00 wib
[117] Hasil jawaban tertulis Zudli Modlor, 13 September 2009 pukul 11.00 wib

ini diawali dari perwakilan agama Katholik, menurut Martino Sardi bahwa sepakat bahwa pasal 156 a KUHP perlu ditinjau kembali hal ini disebabkan karena pasal ini rancu dan bias. Kerancuan yang ada didalam pasal tersebut dapat disalahgunakan dan disalahpresepsikan oleh kelompok agama yang mempunyai posisi yang kuat dalam negara untuk memaksakan kehendaknya atau keprcayaan kepada kelompok agama atau kepercayaan yang minoritas.[118]

Martino Sardi menambahkan bahwa didalam revisi KUHP tentang delik agama, RUU KUHP tidak perlu mengatur tentang perlindungan tentang dogma atau ajaran agama. Beliau menjelaskan bahwa bila dogma atau ajaran agama dilindungi dalam KUHP maka yang terjadi adalah penyalahgunaan, atau keangkuhan dari kelompok yang berposisi kuat untuk untuk memaksakan kehendaknya atau kepercayaan kepada kelompok agama atau kepercayaan yang minoritas dan tidak mentolelir adanya ajaran atau dogma yang berbeda dengan ajarana atau dogma kelompok agama yang mempunyai posisi kuat dalam Negara.[119]

Romo Martino sepakat dengan RUU KUHP tentang delik agama yang isinya tentang perusakan tempat ibadah, pelecehan simbol-simbol agama dan penyerangan secara fisik kepada penganut umat agama minoritas. Hal ini disebabkan bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan kriminal karena sudah ada orang yang dirugikan dan menderita akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut Romo

[118] Wawancara dengan Martino Sardi, di Biara Pringwulung, Sabtu, 18 Juli 2009, pukul 17.30 wib
[119] Wawancara dengan Martino Sardi, di Biara Pringwulung, Sabtu, 18 Juli 2009, pukul 17.30 wib

Saryanto adalah menyerahkan semuanya kepada Negara, karena gereja Katholik tidak masuk sampai ke ranah hukum Negara.[120]

Persepsi yang kedua tentang presepsi pemuka agama tentang RUU KUHP tentang delik agama adalah dari perwakilan dari agama Kristen protestan yang diwakili oleh Humfrey dan Simanjuntak. Humfey setuju akan adanya revisi KUHP tentang delik agama namun tidak setuju dengan substansi isi RUU KUHP baru yang judul "Tindak Pidana terhadap agama dan Kehidupan beragama, menurut Humfey landasan dasar atau atau filosofis yang digunakan untuk pembuatan RUU itu keliru, lalu ia menambahkan bila landasan saja sudah keliru begitu juga dengan isi substansi dari suatu rancangan pun keliru. Kekeliruan terjadi ketika memaknai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Ketuhanan Yang Maha Esa selalu diidentikan dengan agama maka oleh karena itu agama harus diberikan perlindungan dan menurut Humfrey hal itu merupakan sinkretisme dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kurang tepat, hal yang tepat adalah berbicara Ketuhanan Yang Maha Esa maka diidentikan dengan seluruh ragam kepercayaan yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. [121]

Mengindetikan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan seluruh ragam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka konsekwensinya adalah seluruh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus diberikan perlindungan yang adil oleh Negara.

[120] Wawancara dengan Martino Sardi, di Biara Pringwulung, Sabtu, 18 Juli 2009, pukul 17.30 wib

[121] Wawancara dengan Humfrey, dijalan matahari no 101 a, tanggal 12 Agustus 2009 pukul 09.30 wib

Humfery menyarankan supaya kata agama dalam undang-undang diganti dengan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seluruh Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan perlindungan sama oleh Negara dan oleh karena itu RUU KUHP harus melindungi seluruh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[122]

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Simanjuntak, beliau setuju dengan RUU KUHP yang mengatur kehidupan beragama dan hal ini disebabkan karena pemuka agama tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas prilaku umat yang melakukan penodaan agama lain, ditambahkan beliau Kristen Protestan sangat menjunjung tinggi penegakan hukum dan hukum di Indonesia oleh karena itu Kristen menyerahkan sepenuhnya kepada Negara untuk mengatur dan membuat peraturan baru yang dapat menciptakan ketentraman dalam masyarakat namun penganut Kristen tidak bersikap masa bodoh atau apatis karena penganut Kristen harus kristis dan melawan UU yang bertentangan dengam keyakinan atau masuk ke ranah akidah.[123]

Presepsi yang ketiga adalah dari Majelis Ulama Indonesia, menurut MUI seperti yang diutarakan oleh bapak Toha Abdurachman yang merupakan ketua MUI DIY adalah MUI sangat mengapresiasi RUU KUHP yang berjudul Tindak Pidana terhadap agama dan Kehidupan beragama, hal ini disebabkan Karen RUU KUHP ini dibuat secara terperinci dan mendetail sebagai jawaban dari problema masyarakat

[122] Wawancara dengan Humfrey, dijalan matahari no 101 a, tanggal 12 Agustus 2009 pukul 09.30 wib
[123] Wawancara dengan Simanjunta, depan gedung PKS PGI GKMKI , Samirono Baru no 54, tanggal 14 September 2009

sekarang ini dengan banyaknya kasus-kasus penodaan agama. Dengan dibuat terperinci maka masyarakat menjadi tahu mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga penyimpangan dan penodaan agama dapat dicegah[124], sedangkan Achmad Muchsin yang merupakan Sekjen MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk membuat rancangan undang-undang KUHP.[125]

Persespi keempat adalah dari perwakilan Muhamadiyah yang diwakili oleh Marzuki Rasyid dan Zuli Koodir. Menurut bapak Marzuki Raysid, isi RUU KUHP terlalu melebar sehingga menjadi tidak jelas arahnya dan akibatnya RUU itu menjadi kaku dan tidak fleksibel, beliau menambahkan lebih baik KUHP sekarang ini namun diberikan penjelasan yang terperinci. [126]

Persepsi yang berbeda yang dikemukakan oleh Zuli Koodir, menurut beliau RUU KUHP tidak perlu dibuat karena permasalahan yang berkaitan dengan agama dapat diselesaikan dengan baik-baik melalui dialog dan dakwah kepada pelaku penodaan atau penyimpangan agama supaya mereka dapat kembali keajaran yang benar. [127]

Presepsi kelima adalah dari perwakilan Nahdatul Ulama yang diwakili oleh bapak Zudli Modlor, menurut beliau penyimpangan dan penodaan agama perlu dijadikan delik dan delik tersebut dibuat lebih baik dengan cara dibuat terperinci sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan, oleh karena itu beliau setuju akan RUU

[124] Wawancara dengan toha Abdurachman, jalan Babarsari tb 16 no 18, tanggal 13 Agustus 2009 pukul 11.00 wib
[125] Wawancara dengan Achmad Muchsin, kantor MUI,Jalan Kapas, 13 agustus 2009, pukul 10.00 wib
[126] Wawancara dengan Marzuki Rasyid, jalan Gondolayu, tanggal 6 September 200 jam 10.00 wib
[127] Wawancara dengan Zuli Koodir, gedung Pasca Sarjana UGM, tanggal 16 September 2009

KUHP tentang tindak Pidana terhadap agama dan Kehidupan beragama dibuat secara terperinci seperti sekarang yang sedang dibuat.[128]

Pemuka agama dan tokoh agama yang menjadi narasumber dalam tesis ini memiliki presepsi yang berbeda tentang delik agama dan aplikasinya dalam konstitusi dan kehidupan sehari-hari, hal ini desebabkan karena perbedaan cara pandang narasumber tentang delik agama namun para narasumber mempunyai kesamaan untuk mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan dan penyimpangan dan penodaan agama.

Persepsi para pemuka Agama ini harus dijadikan pertimbangan oleh pembuat kebijakan dalam membuat suatu kebijakan hukum pidana tentang delik agama, hal ini disebabkan pendapat dari pemuka agama merupakan reprsesentasi dari pendapat umat beragama didalam permasalahan delik agama dan apabila pembuat kebijakan tidak memperhatikan pendapat dari pemuka agama maka apabila diundangkan tidak berjalan efektif dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang beragama.

Dalam tesis ini memuat persepsi pemuka dari tiga agama besar di Indonesia yaiti Islam, Katholik dan Kristen Protestan dan yang menjadi narasumber tesis ini adalah ketua dari perwakilan lembaga-lembaga korporatis keagamaan seperti ketua MUI Yogyakarta, Ketua PGI Yogyakarta dan ketua Kevikepan Katholik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga pemimpin lembaga Keagamaan pada intinya setuju untuk perlunya perubahan isi dari KUHP pasal 156 a KUHP hal ini dikarenakan isi pasal 156 a tidak

[128] Hasil jawaban tertulis bapak Zudli Modlor, 13 September 200 pukul 11.00 wib

jelas dan dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan merugikan kelompok lain yang minoritas. Ketiga narasumber membuat rekomendasi kepada pembuat kebijakan hukum pidana tentang delik agama dalam RUU KUHP yaitu supaya rancangan KUHP tidak masuk kedalam ranah akidah yang bersifat privat, tapi hanya mengatur perlindungan tentang kebebasan beribadah, perlindungan terhadap symbol-simbol keagamaan, perlindunagn umat beragama yang sedang menjalankan ritual keagamaan, dan rekomendasi dari ketua PGI Yogyakarta pun bisa menjadi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengkaji lebih dahulu landasan filosofis dari sila pertama pancasila yang berbunyi ketuhanan yang maha esa dan apakah benar sila ini hanya berhubungan dengan agama sehingga hanya agama saja yang perlu dilindungi oleh Negara ataukah sila ini berhubungan dengan hal yang lebih luas yaitu seluruh ragam kepercayaan kepada Sang Pencipta.

BAB IV

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Agama

A. Pengaturan delik agama dalam hukum pidana positif

Istilah delik agama mengandung beberapa pengertian yaitu:

a. Delik menurut agama ,

b. Delik terhadap agama

c. Delik yang berhubungan dengan agama .[129]

Prof Oemar Senoadji didalam simposium di Bali pada tahun 1975 mengartikan delik agama menjadi delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama

Bertolak dari pendapat Senoadji maka Supanto membedakan delik agama menjadi dua yaitu:

1. Tindak Pidana yang ditujukan terhadap agama (Againts) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang langsung adalah agama. Disini perbuatan maupun pernyataan nya sengaja ditujukan langsung kepada agama.
2. Tindak Pidana yang berhubungan atau berhubungan dengan agama adalah tidak ditujukan langsung dan membahayakan agama

Delik agama dalam rumusan a adalah delik agama secara sempit, sedangkan delik pidana dalam rumusan a dan b adalah delik agama secara luas. Delik agama dalam penulisan hukum ini adalah delik agama dalam rumusan sempit.

[129] Oemar Seno Adji,*Hukum pidana Pengembangan , op cit hlm 96-97*

Didalam buku Seno Adjie yan mengutip dari pendapat dari Mr R Baelde ada tiga teori mengenai delik agama yaitu:

1. *Friedenschutz theory* yaitu teori yang memandang ketertiban/ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi

2 *Gefuhlsschutz theory* yaitu teori yang memandang rasa keagaamaan sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi.

3. *Religionsshutz theory* yaitu teori yang memandang agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.[130]

Selanjutnya dalam laporan Penelitian Pengaruh Agama terhadap hukum pidana menyatakan bahwa :

Mengingat Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang mengakui agama sebagai sumber mutlak dan vital dalam *Nation Building,* tercantum dalam Mukadimah maupun dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945menjunjung tinggi ketuhanan yang maha esa sebagai sila yang utama, maka dapat dibenarkan pembentukan delik-delik yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diberikan prioritas kepada dasar religionsschutz theori, karena pemidanaan terhadap delik agama harus berdasarkan kepada pemidanaan terhadap delik yang membahayakan secara langsung kepada agama. [131]

Gagasan perumusan delik agama berasal dari Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, dalam salah satu resolusi dikatakan bahwa dalam reformasi hukum pidana yang akan datang perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik-delik agama dalam KUHP, selanjutnya sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kausa prima dalam negara Pancasila, maka oleh karena itu pasal 29 UUD 1945 harus menjadi dasar dalam kehidupan keagaamaan di Indonesia. Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum merupakan

[130] Seno Adjie, Hukum(acara)Pidana dalam prospeksi, Erlangga, Jakarta,1981 hlm 81
[131] Team Peneliti pada seksi B (Pidana) Badan Perencana LPHN(kaporan Penelitioan Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana), LPHN 1975 hlm 12

faktor fundamental karena fakor tersebut digunakan sebagai landasan kuat dan kokoh dihidupkannya delik-delik agama. Delik agama dapat hidup berdampingan dengan delik-delik susila bahkan bisa mengambil unsur agama dalam inspirasinya.[132]

Gagasan yang berkembang dalam seminar hukum nasional I terwujud dengan diterbitkan UU no 1/PNPS pada tanggal 27 Januari 1965 tentang pencegahan penyalah gunaan dan atau penodaan agama. Dalam UU ini khususnya pada pasal baru dalam KUHP yaitu pasal 156a Bunyi pasal tersebut adalah :

" Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Juhaya S Praja, pasal 156 a hanya ditujukan untuk melindungi:golongan, penganut dan pengikut agama saja., oleh karenanya menurut beliau pasal ini bukan sebagai delik agama[133], karena delik agama diartikan seperti yang dirumuskan oleh team peneliti pada seksi B(pidana) Badan perencana LPHN yang menyatakan bahwa:

Perbuatan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai delik agama apabila "pemidanaanya" pada agama dan kehidupan agama(Tuhan, Nabi, Kitab Suci,Lembaga agama dan Pemuka Agama) dengan kata lain bahwa dalam melakukannya secara nyata memang ada opzet untuk menghina perasaan orag beragama. [134]

[132] Ifdhal Khasim, *Perkembangan delik Agama dari masa kemasa,* makalah disampaikan pada konsultasi Publik RUU KUHP;perlindungan Hak asasi manusia melalui reformasi hukum pidana, di hotel Santika 3-4 juli hlm 3

[133] Juhaya S Praja, ibid hlm 61

[134] Team Peneliti Pada seksi B (Pidana) LPHN, op cit hlm 30,31

.Ayat pertama dalam pasal 156a KUHP dibuat untuk melindungi kepentingan agama yang diakui di Indonesia. Namun ayat tersebut sering digunakan oleh pihak tertentu yang lebih berkuasa dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia untuk memberangus setiap perbedaan yang berseberangan dan bertentangan dengan keyakinan, sistem atau pola ritual dari pihak yang lebih berkuasa dan berpengaruh tersebut.

Pihak yang lebih berpengaruh dan berkuasa tersebut memberangus setiap perbedaan yang ada dilakukan dengan cara meminta kepada aparat hukum untuk menangkap dan mengkriminalisasi kelompok minoritas yang ajaran dan sistem ritual nya berseberangan dengan kelompok yang berkuasa dan berpengaruh tersebut.

Kelompok yang berpengaruh ini dengan leluasa menyatakan setiap perbedaan yang ada dengan fatwa sesat dan memaksa kepada negara untuk memidana individu dari kelompok minoritas yang ajaran dan sistem ritual nya berseberangan dengan kelompok yang berkuasa dan berpengaruh tersebut.

Kelompok minoritas dalam hal ini diperlakukan tidak adil oleh Negara, hal ini dikarenakan hak- hak mereka untuk menjalankan sistem kepercayaan dan ritual mereka tidak sepenuhnya dilindungi oleh negara Indonesia.

Ayat kedua dalam pasal 156 a menurut penulis tidak relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang kental dengan sifat demokratisnya. Setiap masyarakat Indonesia seharusnya dibiarkan memilih untuk beragama atau tidak beragama, dan negara wajib memberikan perlindungan Hukum atas pilihan dari warga negaranya tersebut.

Ayat kedua dalam pasal 156 a ini bentuk kesewenangan-wenangan dan pemaksaan negara terhadap rakyatnya untuk memilih salah satu agama dari keenam agama *import* yang diakui oleh negara Indonesia. Keenam agama yang diakui dan diberikan perlindungan hukum oleh negara adalah produk import dari luar negeri. Warga negara Indonesia tidak boleh memilih agama- agama lokal yang sudah ada lebih dahulu di Indonesia untuk menjadi landasan hidup atau landasan keyakinan mereka dalam proses relasi dengan Sang Pencipta.

Terhadap hal yang telah dikemukakan diatas, setidaknya ada dua alasan untuk menolak pasal 156 tersebut, hal itu sebagai berikut:

1. Delik agama, norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian sifat,perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subyektif. Sementara dalam pasal yang ada, penjelasannya ttap tidak jelas maknanya.
2. unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah bersifat abstrak karena berkaitan dengan alam pikiran, selain terkait dengan nilai-nilai agama atau kepercayaan, tidak semua orang memiliki presepi yang sama tentang nilai-nilai agama, karena tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh yang bersangkutan. [135]

UU no 1/PNPS/1965 mendasari delik agama masuk dalam KUHP, dan kemudian mempengaruhi rumusan KUHP. Dalam hal ini yang ingin dilindungi dalam konsep”delik terhadap agama ini adalah kesucian agama itu sendiri, dan bukan

[135] Saifulalh Abdulah, MH , *Hukum Aliran sesat,* setara press Malang, 2009 hlm 105

melindungi kebebasan beragama para pemeluknya(individu) hal ini disebabkan menurut perancang undang-undang KUHP, agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, kitab suci, dan sebagainya. Meski ditujukan untuk melindungi kesucian agama tetapi karena agama tidak bisa bicara, maka sebenarnya pasal ini ditujukan melindungi para penganut agama.[136]

Hal yang melatar belakangi dibuatnya UU no 1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut:

1. Sila pertama pacasila(ketuhanan Yang Maha Esa) yang tidak dapat dipisahkan dengan agama
2. Banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci sendiri.
3. Aliran-aliran atau organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.
4. Aliran-aliran tersebut sudah banyak menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan dan menodai agama.[137]

Karena UU no 1/PNPS/1965 merupakan hal yang mendasari delik agama masuk dalam rumusan KUHP pasal 156 a maka penulis akan menjabarkan isi dari UU no 1/PNPS/1965 sebagai berikut:

[136] Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam prospeksi, opcit*
[137] K Wanjik Saleh, *pelengkap kuhp*, Ghalia, 1976,

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaaan yang merupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu; penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok ajaran agama.

Pasal 2

Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama menteri agama. Jaksa Agung, menteri dalam negeri

Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran kepercayaan terlarang, satu sama lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Mneteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri

Pasal 3

Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Mentri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang dan, organisasi, atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbumyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.:

c. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
d. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut apapun juga, yang bersenidkan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5

> Undang-undang Republik Indonesia ni mulai berlaku pada hari diundangkan (27 January 1965)

Masuknya pasal 156 dalam bab V KUHP menggambarkan bahwa KUHP menganut paham *Friedenshutz –theorie. Friedensschutz-theorie* dapat memelihara perdamaian antara golongan-golongan penganut agama yang berbeda. Didalam bab V Buku II mengenai kejahatan-kejahatan ketertiban umum dapat dipahami, oleh perdamaian antara golongan-golongan agama itu bisa terganggu, ketertiban umum dapat dipahami oleh perdamaian antara golongan-golongan agama bisa terganggu, ketertiban umum dapat dilanggar .[138]

Penetapan Presiden dibuat untuk melindungi keenam agama import namun resmi diakui negara dari tindakan penyimpangan dan penistaan dari kelompok-kelompok agama atau kepercayaan lain, yang pada gilirannnya mengamankan stabilitas negara.

Salah satu penjelasan dari Pnps tersebut ada yan berbunyi sebagai berikut:

> "Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Penjelasan ini memberikan keuntungan bagi kelompok yang lebih berkuasa dan berpengaruh di Indonesia yang tergaabung dalam lembaga korporatis semacam MUI,PGI,Walubi, KWI Mereka diberikan wewenang untuk mengontrol bentuk aktifitas keagamaan dan tafsir relijius atas teks-teks wahyu Tuhan. Dengan otoritas yang demikian besar mereka akan memberangus kelompok lain yang minoritas.

[138] Juhaya S Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,Angkasa,Bandung, 1997 hlm 59*

Agama- Agama Asli nusantara yang merupakan kelompok mninoritas didegradasi sebagai ajaran animisme, penyembahan berhala /batu atau hanya sebagai aliran kepercayaan dan akhirnya dengan berjalan waktu akibat langsung dan tidak langsung dari pnps tersebut menjadi agama-agama asli nusantara semakin punah dan menghilang, hal ini dibuktikan dengan data kementrian kebudayaan dan pariwisata tahun 2003 sekarang hanya 245 aliran kepercayaan dengan jumlah total pengikut mencapai 400 ribu jiwa lebih.[139]

Pasal 1 UU no 1Pnps tahun 1965 dikenal dengan delik penyimpangan agama, dan penyimpangan agama menurut pasal ini adalah perbuatan-perbuatan penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu, jadi inti yang terlarang menurut pasal 1 diatas ialah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dengan kata lain, mencegah supaya jangan sampai terjadi penyimpangan atau penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Pada prinsipnya setiap orang boleh dan dibenarkan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan –kegiatan keagamaan, sebab hal ini merupakan kebebasan dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 UUD 1945, walaupun penafsiran dan kegiatan keagamaan merupakan kebebasa yang diatur oleh hak asasi manusia namun kegiatan tersebut bukan tanpa syarat dan batasan, syaratnya adalah undang-undang. Sedangkan syarat melakukan penafsiran dan

[139] http://id.wikipedia.org/ wiki Agama Asli nusantara,

kegiatan-kegiatan keagamaan menurut undang-undang ini adalah menyimpang dari pokok ajaran agama itu. [140]

UU yang mengatur mengenai persyaratan kebebasan beragama dan beragama termuat dalam pasal 28 j UUD 1945 yang menyatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasan orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum masyarakat yang demokratis.

Bertitik tolak dari pasal 28 J UUD 1945(amandemen ke 2) maka kebebasan dalam beriidelogi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan melakukan ibadah dan sebagainya dibatasi dengan :

1. Hak dan kebebasan orang lain
2. Undang-undang.

Hal berikutnya hak dan kebebasan seseorang dibatasi dan diatur oleh berbagai perundang-undangan di Indonesia yakni KUHP dan UU No 1 Pnps tahun 1965

Syarat dan batasan melakukan penafsiarn kegiatan keagamaan, mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan keagamaan menurut undang-undang ini adalah :

1. Tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

[140] Saiful Abdullah, Hukum aliran sesat , op cit hlm 99

2. tidak bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan
3. tidak bermaksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini berarti siapapun yang melakukan penafsiran, kegiatan-kegiatan keagamaan, mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, konsekwensi dari undang-undang ini adalah pidana. [141]

Ada pandangan yang lain yang dikemukakan oleh pendeta humfrey tentang KUHP pasal 156 a dan UU no 1/PNPS/1965 menurut beliau KUHP pasal 156 a dan UU no 1/PNPS/1965 berlandasan filosofis pada hal yang kurang tepat dan keliru dan akibatnya isi dari KUHP itu pun keliru. Kekeliruan terjadi ketika memaknai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Ketuhanan Yang Maha Esa selalu diidentikan dengan agama maka oleh karena itu agama harus diberikan perlindungan dan menurut pendeta Humfrey hal itu merupakan sinkretisme dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kurang tepat, hal yang tepat adalah berbicara Ketuhanan Yang Maha Esa maka diidentikan dengan seluruh ragam kepercayaan yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan mengindetikan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan seluruh ragam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka konsekwensinya adalah seluruh

[141] Saiful Abdullah, Hukum aliran sesat , op cit hlm 100

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus diberikan perlindungan yang adil oleh Negara dan kata agama dalam undang-undang diganti dengan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seluruh Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan perlindungan sama oleh Negara dan bila negara Indonesia bila ingin membuat suatu aturan hukum dalam hal sistem relasi dengan Allah dan sistem kepercayaan harus berprinsip keadilan hukum bagi semua warga negara tanpa kecuali.

B. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Agama dalam RUU KUHP

Kejahatan merupakan entisitas yang selalu melekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia Kejahatan yang oleh Saparinah Sadli disebut perilaku menyimpang dan selalu ada serta melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. [142]

Di samping dengan semakin maju peradaban manusia maka semakin kompleksla h permasalahan yang akan dihadapi dan berbagai kejahatan muncul akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka sejalan dengan itu diperlukan upaya penaggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam prespektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum Pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat.

Berlatar belakang hal tersebut, maka seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat dan penegak hukum perlu diimbangi dengan pembangunan sistem hukum pidana secara terus menerus. Dengan demikian,

[142] Muladi,, *Bunga Rampai Hukum Pidana, opcit* hlm 148

dalam prespektif ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat.

Kebijakan Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. [143]

Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksaan pidana harus dilaksanakan[144]

Dari definisi ini tampak bahwa Mulder memandang hukum pidana sebagai sebuah sistem. Dengan demikian objek kebijakan hukum pidana mencangkup hukum pidana dalam arti formiil dan materiil.

Definisi Mulder iatas sesungguhmya bertolak dari pengertian "*sistem hukum pidana"* menurut Marc Ancel, yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan

[143] AL Wisnubroto, *Opcit* hlm 11
[144] Ibid hlm 12

hukum pidana dan sanksinya sebagai suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksana pidana.[145]

Marc Ancel mengemukakan *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak saja kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. [146]

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagi dari upaya dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, hekekatnya merupakan bagi dari kebijakan penaggulangan kejahatan. (politik kriminal).

Dalam perspektif ini (politik kriminal), kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian *"kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana"* bisa disebut dengan kebijakan kriminalisasi, di mana dalam proses ini *(kriminalisasi)* menggunakan sarana pidana. Dari sisi tampak bahwa dalam perspektif kebijakan hukum pidana kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.

Untuk lebih jelas pengertian kriminalisasi, secara etimologis kriminalisasi berasal dari kata bahasa Inggris *Criminalization,* yang mempunyai padanan dalam

[145][145] Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op cit hlm 26
[146] Ibid hlm 21

bahasa Belanda *Criminalisatie*[147], dengan kata lain kriminalisasi dalam kepustakaan asing dikenal dengan nama *Criminalization atau Criminalisering.*

Kriminalisasi bukan hanya suatu kata, tetapi juga suatu perbuatan istilah *(terminologi)* dalam hukum pidan materil. dan oleh karena itu dalam pembentukan kaidah hukum pidana, kriminalisasi merupakan suatu objek kajian yang penting.

Kebijakan kriminalisasi merupakan sustu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana melalui undang-undang. Pada hekekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. [148]

Di Indonesia sesungguhnya proses kriminalisasi sejak Proklamasi Kemerdekaan terus berlangsung sampai sekarang dan tidak akan berhenti. Dengan UU No. 1 Tahun 1946 telah banyak diciptakan tindak pidana-tindakpidana. Penciptaan tindak pidana baru ini merupakan cerminan masyarakat dan negara pada waktu pembuatan undang-undang tersebut.[149]

Suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana *(dikriminalisasi)* karena alasan-alasan sebagai berikut:[150]

1. Perbuatan itu merugikan masyarakat;
2. Sudah berulang-ulang dilakukan;

[147] Salman luthan, *op cit* hlm 3

[148] Barda Nawawi, Kebijakan Kriminalisasi dan masalah yurisdiksi, op cit, makalah seminar pemberdayaan tehnologi informasi, Semarang 26 Juli 2001, hlm 2-3

[149][149][149] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, op cit hlm 32*

[150] Tb Rony R Nitibaskara, Problem yuridid cyber crime, Kompas Online dapat dijumpai dalam situs kompasonline, 5 mei 2006

3. Ada reaksi sosial atas perbuatan itu;
4. Ada unsur bukti.

Berdasarkan keempat parameter ini maka tidak serta merta perbuatan yang merugikan dapat dirumuskan secara formal sebagai perbuatan pidana (tindak pidana).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kriminalisasi merupakan upaya menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi ini pada akhirnya akan berujung perumusan hukum pidana. Dengan demikian, proses kriminalisasi akan berkaitan erat dengan mekanisme penyelenggaraan hukum pidana.

Maka dalam rangka manggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang. [151]

Di samping usaha penanggulangan kejahatan, lewat pembuatan undang-undang pidana hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat *(social welfare).* Oleh karena itu wajar pula apabila dikatakan, bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial *(social policy).*

[151] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, op cit* hlm 109

Social policy dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy,* sekaligus di dalamnya tercakup *social welfare policy dan social defence policy.*

Di lihat dari sudut yang luas tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hekekatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan skematik-dogmatik.

Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, psikologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dengan pembangunan nasional pada umumnya.

Karena suatu undang-undang (hukum pidana) yang telah dirumuskan dan dilaksanakan ia akan menggerakkan banyak badan dan orang untuk diterapkan. Ada korp kepolisian, badan penuntut umum(kejaksaan), pengadilan, lembaga permasyarakatan, kedokteran(*forensik)* dan lain sebagainya[152]

Hukum pidana sejak dari proses pembentukan sampai pada penerapan dalam masyarakat dengan demikian telah menghabiskan biaya yag tidak sedikit dan hal ini harus ditanggung oleh pemerintah yang pada gilirannya menjadi beban masyarakat. Hal ini tampak dalam APBN dan hal ini harus dipertimbangkan dalam upaya kriminalisasi.

[152] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana opc*it hlm 32

Maka disini ada beberapa hal yang fundamental yang harus diperhatikan sebagai berikut:[153]

1. Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur secara material dan spritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan tindakan yang tidak dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh warga masyarakat yaitu perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.

3. Perhitungan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principles) dari penggunaan hukum pidana tersebut, yaitu apakah beaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

4. Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas dan keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang akan dicapai.

Selain keempat hal tersebut diatas perlu pula berpedoman pada enam asas yang dikemukakan De Roos, yaitu :[154]

1. Masuk akalnya kerugian yang digambarkan

2. Adanya toleransi yang didasarkan pada kehormatan atas kebebasan dan tanggung jawab individu

3. Apakah kepentingan yang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara yang lain

4. Ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan

[153] Sudarro, Hukum Pidana dan Pekembangan Masyarakat op cit hlm 44-48

[154] Marjono Rekso diputro,, *Cyber CrimeIntelectual Property Right Ecormence"* Penataran nasional hukum pidana dan kriminologi Indonesia di FH Univesitas Surtabaya 13- 19 Januari 2002 hlm 5

5. Apakah kita dapat merumuskan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan
6. Kemungkinan penegakannya secara praktis dan efektif (serta dampaknya pada prevensi umum)

Sebab bila tidak demikian halnya, maka akan terjadi apa yang disebut dengan *overcriminilization(*kelebihan perbuatan yang dijadikan tindak pidana). Pada gilirannya hal ini akan menimbulkan inflasi pidana, sehingga penghargaan terhadap hukum pidana tidak semestinya lagi.

Kebijakan kriminalisasi yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana terhadap delik agama telah diupayakan dalam konsep rancangan Undang-undang hukum pidana (RUU KUHP)

Pada Rancangan Undang-Undang KUHP yang merupakan kriminalisasi dari delik agama maka hal tersebut disistemisasi kembali dari KUHP sekarang sehingga disusun kedalam bab tersendiri yaitu BAB VII (yang berisi 8 pasal). Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang penghinaan terhadap agama dan paragraf kedua tentang penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama. Bagian kedua tentang “Tindak Pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah yang terdiri dari 2 paragraf yakni satu tentang gangguan terhadap penyelenggaran ibadah dan kegiatan keagamaan dan paragraf kedua tentang perusakan tempat ibadah.

Rancangan KUHP dirumuskan sebagai berikut:[155]

Pasal 341

Setiap orang yang dimuka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

Sedangkan perbuatan yang menghina keagungan Tuhan *(godlastering)*, dirumuskan

sebagai berikut :

Pasal 342

Setiap orang dimuka umum menghina keagungan tuhan, firman dan sifatNYA dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Dikategorikan juga sebagai perbuatan penodaan terhadap agama apabila seseorang

melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan pasal-pasal dibawah ini::

Pasal 343

Setiap orang yang dimuka umum mengejek, menodai atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara palig lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Bagi mereka yang melakukan perbuatan seperti menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, yang bermuatan penghinaan atau penodaan terhadap agama juga akan dikenakan pidana, sebagaimana dirumuskan pasal dibawah ini:

[155] Naskah RUU KUHP, dalam lampiran makalah yang dibuat Ifdhal Kasim yang berjdul ***Pluralisme :Hak Berkeykinan dan Kebebasan Beragama dalam R-KUHP***

Pasal 344

1. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 atau pasal 343, dengan maksud disini agar isi tulisan, gambar atau rekaman tersebut diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun atau denda paling banyak kategori IV
2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan dalam menjalankan profesiya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud pasak 91 ayat (1) huruf g

Sedang tindak pidana untuk meniadakan keyakinan terhadap agama dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 345

Setiap orang yang dimuka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Sedang tindak pidana tentang kehidupan beragama dan sarana ibadah, dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 346

1. Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
2. Setiap orang yang membuat gaduh didekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung,dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 347

Setiap orang yang dimuka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

Pasal 348

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Sasaran yang hendak dikenakan pidana dalam tindak pidana dalam konsep RUU KUHP tentang delik agama ialah pada pokoknya adalah mengenai jamaah yang sedang melakukan ibadah atau upacara atau pertemuan keagamaan, bangunan ataupun benda-benda untuk ibadah, petugas agama, orang yang sedang ibadah, kepercayaan terhadap agama, Tuhan, Rasul, Kitab Suci, golongan agama, lembaga agama, ajaran agama dan ibadah keagamaan.

Dengan demikian dapat dikatakan tindak pidana terhadap kepentingan agama dalam konsep KUHP baru merupalan tindak pidana menyangkut sistem keyakinan, sistem ritual, dan kesatuan sosial. Penganut agama atau umat dan selanjutnya bila dilihat dari jenisnya maka konsep KUHP baru mengatur tindak pidana terhadap kepentingan agama baik jenis pidana yang langsung ditujukan terhadap agama maupun tindak pidana maupun tindak pidana yang bersangkutan dengan delik agama.

Dalam konsep RUU KUHP baru terdapat hal baru yang berbeda dengan KUHP sekarang yakni yang berkaitan dengan penghinaan Tuhan, sabda dan sifatNYA dan mengenai menghina, penodaan atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, atau ibadah keagamaan. Jadi pasal-pasal tersebut telah merinci mengenai

hal-hal keagamaan yang sering disebut dengan *blaspemy* atau penghinaan Tuhan yang tidak dapat diketemukan dalam KUHP sekarang.

Dalam pasal 156 a KUHP yang menyangkut penghinaan agama, disini tidak merinci agama secara mendetail sehingga menimbulkan masalah apakah yang dimaksudkan agama saja? apa termasuk nabinya, lembaga-lembaganya, yang kemudian akibatnya dalam praktek digunakan penafsiran, oleh karena itu muncul pemikiran yang menghendaki dimuatnya pasal-pasal tentang *blaspemy* atau *godslatering* dalam KUHP mendatang, dan akhirnya dipenuhi oleh perancang KUHP dalam RUU KUHP baru.

Ada suatu kelemahan dalam pembuatan RUU KUHP tentang Tindak Pidana terhadap agama dan kehidupan beragama yaitu berlandasan filosofis pada hal yang kurang tepat dan akibatnya isi dari rancangan itu pun menjadi kurang tepat. Kurang tepat terjadi ketika memaknai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa selalu diidentikan agama dan konsekwensinya adalah agama harus diberikan perlindungan dan hal tersebut merupakan sinkretisme dari sila ketuhanan yang maha esa. Menurut hemat penulis adalah ketika berbicara Ketuhanan Yang Maha Esa maka diidentikan dengan seluruh ragam kepercayaan yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan mengidentikkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan seluruh ragam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka konsekwensinya adalah seluruh ragam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa haruslah diberikan pelindungan yang adil oleh negara, sehingga seluruh kepercayaan dan kata agama dalam undang-undang diganti dengan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

sehingga seluruh ragam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan perlindungan sama oleh negara.

Delik agama dalam konsep rancangan KUHP sebagai bentuk kebijakan hukum tentang delik agama dimasa yang akan datang hendaknya harus sesuai dengan konsep kebijakan Hukum Pidana dan apabila belum sesuai dengan konsep kebijakan Hukum Pidana maka proses merancang KUHP tentang delik pidana tidak boleh diteruskan karena akan terjadi over criminalisasi (kelebihan perbuatan yang dijadikan tindak pidana) Pada akhirnya akan menimbulkan inflasi pidana sehingga penghargaan terhadap hukum agama tidak pada semestinya lagi.

Didalam pemaparan RUU KUHP telah merumuskan begitu banyak delik terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama. Formulasi yang dihasilkan oleh perancang RUU masih luas dan bahasa yang digunakan bersifat subyektif sehingga akibatnya orang akan dengna mudah, menuduh, mengejek, menghasut ,menghina dan sebagainya yang pada akhirnya berbenturan dengan jaminan konstitusi mengenai kebebasan berpikir, berekspresi dan berkeyakinan.

Seseorang dapat atau tidak dapat dipidana bukan hanya telah melanggar hukum(*actus reus),* tetapi juga harus berdasarkan kesalahan yang telah diperbuatnya *(mens area).* Kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, merupakan unsur utama dalam *criminal responbility.* Kesalahan ini terletak di alam batin atau pikiran seseorang, dengan demikian untuk adanya kesalahan yang dapat dipidana harus memenuhi unsur :

a. Melakukan tindak pidana yang melanggar hukum

b. Diatas umur tertentu dan dapat bertanggung jawab

c. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kealpaan atau kesengajaan

d. Tak ada alasan pemaaf

Asas dan syarat hukum pidana harus digunakan untuk melandasi penegakkan terhadap pelanggaran delik ini. Dengan menggunakan asas dan syarat hukum pidana ini maka penegakan akan banyak mengalami hambatan karena pada delik agama, norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subyektif. [156]

Hambatan yang lain adalah terkait dengan pembuktian unsur-unsur kesalahan. Unsur yang harus dibuktikan dalam delik agama bersifat abstrak karena berkaitan dengan alam pikiran. Tidak semua orang memiliki presepsi yang sama tentang nilai-nilai agama karena tergantung pada aliran kegamaan atau kepercayaan yang diikuti yang bersangkutan.

Hambatan penegakan delik agama pun harus dipikirkan oleh para perancang RUU KUHP, hal ini dikarenakan selain diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, bersih dan berwiabawa, juga tidak kalah penting adalah peranan saksi ahli yang terdiri dari tokoh-tokoh agama yang tidak berpihak pada suatu dokrtrin sangat diperlukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan delik agama.

[156] Pdt Humfrey, wawancara di jalan matahari 101 a pada tanggal 28 Agustus 2009 di kediaman pdt Humfrey , jalan matahari no 101 a

Hambatan-hambatan dan kelemahan-kelemahan dalam konsep RUU KUHP harus dipikirkan, dipertimbangkan dan dijawab oleh pembuat kebijakan RUU KUHP baru. Apabila hambatan dan kelemahan konsep RUU KUHP ini belum bisa dijawab oleh pembuat kebijakan, maka mohon dengan kelapangan hati untuk tidak dimasukkan delik agama kedalam KUHP dan bila dipaksakan untuk memasukkan kedalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana maka yang terjadi adalah kriminalisasi (kelebihan perbuatan yang dijadikan tindak pidana) dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi pidana sehingga penghargaan masyarakat terhadap pasal mengenai delik agama tidak semestinya lagi.

Persepsi para pemuka Agama perlu dijadikan pertimbangan oleh pembuat kebijakan dalam membuat suatu kebijakan hukum pidana tentang delik agama dan untuk mengatasi hambatan dan kelemahan ruu kuhp yang sedang dibahas, hal ini disebabkan pendapat dari pemuka agama merupakan reprsesentasi dari pendapat umat beragama didalam permasalahan delik agama dan apabila pembuat kebijakan tidak memperhatikan pendapat dari pemuka agama maka apabila diundangkan tidak berjalan efektif dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang beragama.

Dalam tesis ini memuat persepsi pemuka dari tiga agama besar di Indonesia yaiti Islam, Katholik dan Kristen Protestan dan yang menjadi narasumber tesis ini adalah ketua dari perwakilan lembaga-lembaga korporatis keagamaan seperti ketua MUI Yogyakarta, Ketua PGI Yogyakarta dan ketua Kevikepan Katholik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga pemimpin lembaga Keagamaan pada intinya setuju untuk perlunya perubahan isi dari KUHP pasal 156 a KUHP hal ini dikarenakan isi pasal 156 a tidak jelas dan dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan merugikan kelompok lain yang minoritas. Ketiga narasumber membuat rekomendasi kepada pembuat kebijakan hukum pidana tentang delik agama dalam RUU KUHP yaitu supaya rancangan KUHP tidak masuk kedalam ranah akidah yang bersifat privat, tapi hanya mengatur perlindungan tentang kebebasan beribadah, perlindungan terhadap symbol-simbol keagamaan, perlindunagn umat beragama yang sedang menjalankan ritual keagamaan, dan rekomendasi dari ketua PGI Yogyakarta pun bisa menjadi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengkaji lebih dahulu landasan filosofis dari sila pertama pancasila yang berbunyi ketuhanan yang maha esa dan apakah benar sila ini hanya berhubungan dengan agama sehingga hanya agama saja yang perlu dilindungi oleh Negara ataukah sila ini berhubungan dengan hal yang lebih luas yaitu seluruh ragam kepercayaan kepada Sang Pencipta.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Presepsi Pemuka agama memiliki presepsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain tentang tentang delik agama dalam KUHP. Presepsi ini diawali dari Agama Katholik, Pemuka Agama Katholik menolak Delik Pidana dalam KUHP hal ini disebabkan karena ada larangan dalam agama katholik untuk menghakimi dan ajaran pemberian maaf . Kedua Agama Kristen, Kedua narasumber dari Kristen memiliki persepsi yang berbeda dalam permasalahan ini,, dimana yang satu menolak dengan alasan bahwa uu ini sifatnya subjektif dan kabur dan uu ini berlandasan filosofis pada hal yang keliru dan yang lain setuju dengan uu ini. Ketiga dari MUI, MUI setuju setuju dengan uu ini, keempat Muhamadiyah, dua pemuka Muhamadiyah memilik presepsi yang berbeda tentang uu ini, yang satu menolak dengan alasan uu iini betentangan dengan HAM dan yang lain setuju dengan alasan efek jera, kelima Nahdatul Ulama , narasumber ini setuju dengan UU ini karena isi dalam Undang-undang ini untuk melindungi agama dari penodaan dan penyimpangan. Pemerintah membuat suatu kebijakan Hukum Pidana dengan membuat suatu rancangan KUHP tentang delik agama, dan pemuka Agama memiliki presepsi yang berbeda mengenai hal ini, persepsi ini

diawali dari Katholik Pemuka Katholi setuju untuk dirubahnya delik agama dalam KUHP sekarang, namun pemuka katholik hanya setuju sebagaian dari isi RUU KUHP, dua pemuka Kristen memiliki persepsi yang berbeda tentang isi RUU KUHP, dimana yang satu setuju dengan keberadaan RUU KUHP dan yang lain menentang dengan alasan landasan filosofis dari ruu kuhp keliru., MUI setuju dengan ruu KUHP dengan alasan supaya masyarakat mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan dengan agama, Muhamadiyah menolak keberadaan RUU KUHP dan Nahdatul Ulama setuju dengan keberadaan RUU KUHP dengan alasan supaya kepastian hukum dapat ditegakkan.

2. Masalah Penodaan Agama sudah dijadikan delik dan sudah diatur dalam ketentuan UU No 1/PNPS/1965 dan pasal 156 a KUHP. UU no 1/PNPS/1965 mendasari delik agama masuk dalam KUHP, dan kemudian mempengaruhi rumusan KUHP yang ada didalam pasal 156 a KUHP. Pasal 156 a ini hanya hanya ditujukan untuk melindungi:golongan, penganut dan pengikut agama saja dan pasal 156 ayat pertama ini sering digunakan oleh pihak tertentu yang lebih berkuasa dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia untuk memberangus setiap perbedaan yang berseberangan dan bertentangan dengan keyakinan, sistem atau pola ritual terhadap kelompok yang mempunyai posisi minoritas serta lemah dan ayat kedua pasal 156 a tidak relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang kental dengan sifat demokratisnya hal ini dikarenakan dalam pasal ini merupakan bentuk

kesewenangan-wenangan dan pemaksaan negara terhadap rakyatnya untuk memilih salah satu agama dari keenam agama *import* yang diakui oleh negara Indonesia. dan seharusnya setiap warga negara Indonesia dibiarkan memilih untuk beragama sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya dan boleh memilih agama- agama lokal yag sudah ada lebih dahulu di Indonesia sebagai landasan hidup atau landasan keyakinan mereka dalam proses relasi dengan Sang Pencipta dan negara wajib memberikan perlindungan Hukum atas pilihan dari warganegaranya. Pasal 156 a ini mempunyai landasan filosofis pada sila ketuhanan yang maha esa dan sila ini identik dengan agama dan akibatnya agama harus diberikan perlindungan yang khusus oleh negara dan menurut hemat penulis hal itu merupakan sinkretisme dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan mempunyai kelemahan, hal yang tepat adalah berbicara Ketuhanan Yang Maha Esa maka diidentikan dengan seluruh ragam kepercayaaan yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan negara wajib melindungi hal tersebut.

3. Delik agama yang ada didalam pasal 156 a KUHP akan mengalami perluasan sehingga menurut perancang KUHP baru perlu diatur sendiri dalam satu bab dibawah judul “Tindak Pidana terhadap agama dan Kehidupan beragama” yang tercantum pada bab VII yang terdiri dari 8 pasal dan 4 ayat

 Delik agama dalam konsep rancangan KUHP sebagai bentuk kebijakan hukum tentang delik agama dimasa yang akan datang hendaknya harus sesuai dengan konsep kebijakan Hukum Pidana. Apabila belum sesuai dengan konsep kebijakan Hukum Pidana maka proses merancang KUHP tentang delik pidana

tidak boleh diteruskan karena akan membuat kebijakan itu tidak efektif dan tidak memuat rasa keadilan dalam masyarakat dan akhirnya sikap penghargaan masyarakat kepada kebijakan delik agama tidak semestinya lagi.

Didalam pemaparan RUU KUHP telah merumuskan begitu banyak delik terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama. Formulasi yang dihasilkan oleh perancang RUU masih luas.dan bahasa yang digunakan bersifat subyektif sehingga akibatnya orang akan dengan mudah menuduh, mengejek, menghasut ,menghina dan sebagainya yang pada akhirnya berbenturan dengan jaminan konstitusi mengenai kebebasan berpikir, berekspresi dan berkeyakinan.

Asas dan syarat hukum pidana harus digunakan untuk melandasi penegakkan terhadap pelanggaran delik ini. Dengan menggunakan asas dan syarat hukum pidana ini maka penegakan akan banyak mengalami hambatan karena pada delik agama, norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subyektif. [157]

Hambatan yang lain adalah terkait dengan pembuktian unsur-unsur kesalahan. Unsur yang harus dibuktikan dalam delik agama bersifat abstrak karena berkaitan dengan alam pikiran. Tidak semua orang memiliki presepsi yang sama tentang nilai-nilai agama karena tergantung pada aliran kegamaan atau kepercayaan yang diikuti yang bersangkutan.

Hambatan penegakan delik agama ini harus dipikirkan oleh para perancang RUU KUHP, hal ini dikarenakan selain diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, bersih dan berwiabawa, juga tidak kalah penting adalah peranan saksi ahli yang terdiri dari tokoh-tokoh agama yang tidak berpihak pada suatu dokrtrin sangat diperlukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan delik agama.

Persepsi para pemuka Agama perlu dijadikan pertimbangan oleh pembuat kebijakan dalam membuat suatu kebijakan hukum pidana tentang delik agama dan untuk mengatasi hambatan dan kelemahan ruu kuhp yang sedang dibahas, hal ini disebabkan pendapat dari pemuka agama merupakan reprsesentasi dari pendapat umat beragama didalam permasalahan delik agama dan apabila pembuat kebijakan tidak memperhatikan pendapat dari pemuka agama maka apabila diundangkan tidak berjalan efektif dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang beragama

B. Saran-Saran

1. Perancang Undang-undang diharapkan mempertimbangan rekomendasi dari pemuka Agama yakni tidak memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan kaidah agama dalam rancangan KUHP
2. Didalam penegakan hukum tentang delik agama haruslah adil dan tidak tebang pilih Bila ada yang melakukan perbuatan kriminal, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Saiffulah, 2009, *Hukum Aliran sesat,* ctk pertama, Setara Press, Malang

Adjie, , Seno, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta,

----------, 1993, *Hukum pidana materiil) (unsure objektif sebagai dasar dakwaan)* Sinar Grafika, Jakarta

……..,, 1981, *Hukum(acara)Pidana dalam prospeksi*, *Erlangga,* Jakarta

Andi Zaenal Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, ctk pertama, Alumni, Bandung*

Al. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan computer*, UAJY, Yogyakarta

Amin Abdullah,1996, *Studi Agama,* ctk pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

A. Yogaswara, 2008, *Aliran sesat dan nabi-nabi palsu,* ctk pertama, Narasi, Yogyakarta

Arief Amrullah M, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi dibidang perbankan,* Banyumedia, Malang'

Biillah,,MM, 2007, *Sebuah pengantar buku Agama dan Ham,* ctk kedua, Interfidei , Yogyakarta

Blecker, 1964, *Pertemuan Agama-Agama Dunia, Sumur Bandung, Bandung*

Cherif Bassiouni,, M, 1978, *Substantif criminal law*

Frans Donald, 2006, *ALLAH Dalam Alkitab & Alquran"Sesembahan yang Sama atau Berbeda",* Borobudur Press, Semarang

Hamzah, Andi 1994, *Asas-asas Hukum Pidana,* ctk kedua, Rineka Cipta, Jakarta

Lubis, Solly, 1989, *serba-serbi Politik dan hukum,* CV Mandar Maju, Bandung,

MD Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta*

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum pidana,* ctk keempat, Bina Aksara

----------, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana,* ctk kelima, Rineka Cipta, Jakarta

Muladi, 1992*, Bunga Rampai Hukum Pidana,* ctk pertama, Alumni, Bandung

……, 2005, *Teori dan Kebijakan Pidana,* ctk ketiga, Alumni Bandung

Mustafa Aris, 2005, *Ahmadiyah keyakinan yang digugat,* ctk pertama, Tempo, Jakarta

Nawawi Arief Barda , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* ctk kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung

----------, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru", Kencana, Jakarta*

----------, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* ctk pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung

Puspitio, Hendro 1989, *Sosiologi Agama,* Kanisius, Yogyakarta

Lamintang,, PAF 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* ctk ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rasyid, HM, 1997, *Empat Kuliah Agama Islam pada perguruan Tinggi*, Bulan bintang, Jakarta,

Soerodibroto, R Soenarto 2003, KUHP dan KUHAP, Raja Grafindo, Jakarta

Siagian, Seno Harbangan *pengantar Agama Kristen,* Satya Wacana Press, Semarang

S Praja,, Juhaya 1993, *Delik agama dalam hukum Pidana Indonesia,* Angkasa Bandung

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,* ctk pertama, Sinar Baru, Bandung

----------, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana,* ctk pertama, Alumni, Bandung

----------, 1990, *Hukum Pidana 1,* ctk kedua, Yayasan Sudarto, Undip, Semarang

Supanto, 2007, *Delik Agama,* ctk pertama, UNS Press, Solo

Soeharto, 1993, *Hukum pidana materiil (Unsur Obyektif sebagai dasar dakwaan)* ctk pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Suwondo, *Himpunan karya tentang hukum pidana*, liberty, Yogyakarta,

Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, ctk pertama, pustaka pelajar, Yogyakarta

Th Sumartana, 2005, *Pluralisme, konflik dan pendidikan agama di Indonesia*

Tridianto, Agus 2008, *Mulkulturalisme Sebagai tantangan perjuangan penegakan HAM,* PUSHAM UAJY, Yogyakarta

Wach,, Joachim, *sociology of religion,* Chicago

Wazzard,, M Abdullah 1974, *Addinu, Darul Qalam, Kuwait*

B. Makalah, Jurnal Naskah Pidato, Materi Kuliah

Ahmad Suedy, Pluralisme: *Pluralisme:Hak Berkeyakinan dan Kebebasan Beragama Dalam R-KUHP,* Makalah pada seminar sehari perlindungan HAM melalui KUHP

Ari Wibowo, 2008, *Etika Multikulaisme Sebagai Solusi Persoalan Kemanusiaan di Indonesia,* disampaikan pada pelatihan HAM di Universitas Atmajaya Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana NSaional 1980 di Semarang, BP UNDIP SEMARANG*

----------*, 1994 "*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana, *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana, UNDIP, Semarang*

----------,2001, *"Kebijakan kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi,* Makalah seminar pemberdayaan tehnologi dalam masyarakat informasi, semarang,

Ifdhal Khasim, *Perkembangan Delik Agama dari masa kemasa,* makalah disampaikan dalam konsultasi Publik tentang RUU-KUHP perlindungan HAM melalui reformasi hukum pidana di hotel Santika

----------., Naskah RUU KUHP dalam lampiran Makalah disampaikan dalam konsultasi Publik tentang RUU-KUHP perlindungan HAM melalui reformasi hukum pidana di hotel Santika

Marjono Reksodiputro, 2002, *Cyber CrimeIntelectual Property Right Ecormence"* Penataran nasional hukum pidana dan kriminologi Indonesia di FH Univesitas Surtabaya

Mustofa, 2008, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diadakan Keluarga Besar FH UGM di University Center UGM

Natangsa Subakti, Aktualisasi Fungsi Hukum Pidana Dalam Ekonomi Global, Makalah disampaikan dalam seminar yang diadakan oleh BEM FH UNS Solo

Sarwarini,. 2005, *Tinjauan Yuridis-kriminologis terhadap RUU KUHP:"kriminalisasi atas penghinaan agama dan kehidupan beragama,* Makalah disampaikan dalam seminar dan diskusi mengenai rancangan KUHP di Surabaya

Salman Luthan, 1999, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana,* Jurnal Hukum, FH UII Yogyakarta, No 11 vol 6

Team Peneliti pada seksi B (Pidana) Badan Perencana LPHN, 1975, *Laporan Penelitioan Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana*, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

UU no 1/PNPS/1965. tentang pencegahan penyalah gunaan dan atau penodaan agama

Ratifikasi konvensi, hak sipil dan politik

D. Data Elektronik

www.pemantau peradilan.com Eva Achjani, ketiak jaman meninggalkan hukum(1 April 2003) diambil pada January 2008

http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=240&page=3 diposting oleh candra setiawan (23 juli 2009

http://id.wikipedia.org/ wiki Agama Asli nusantara,

Rony R Nitibaskara, Problem yuridid cyber crime, Kompas Online dapat dijumpai dalam situs kompasonline, 5 mei 2006

http://www.wahidinstitute.org/Programs/Detail/?id=174/delik-agama jam 11 46 tgl 21 apri

http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Delik-Agama-Sebenarnya-Tak-Perlu-Diadakan tgl 22 APRIL

http://anick.wordpress.com/2006/12/08/pasal-341/

http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-ratrifxkar-8272&PHPSESSID=a8ee466a2964d9b6f5ded1764237e1ac

Dalam RUU KUhttp://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15437&cl=BeritaHP, menjadi atheis atau mengajak orang untuk tidak meyakini agama pun dijadikan tindak pidana.

Buletin Wahid Institut, *Agama dan Keyakinan Dalam R-KUHP,* dalam www.wahidininstitute.org